

**PENGAJUAN CUTI DALAM KEADAAN MENDESAK BAGI NOTARIS  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS**

**TESIS**



**OLEH :**

**NAMA MHS. : NUROKHMAN  
NO. POKOK MHS. : 16921061  
BKU : KENOTARIATAN**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2018**



**PENGAJUAN CUTI DALAM KEADAAN MENDESAK BAGI NOTARIS  
BERDASARKAN JABATAN NOTARIS**

Oleh :

Nama Mhs. : Nurokhman, S.H  
No. Pokok Mhs. : 16921061  
BKU : Kenotariatan

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan  
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
Program Magister (S-2) Kenotariatan

Pembimbing 1

Dr. Ridwan, S.H., M.Hum

11. MEI 2018 Yogyakarta

Pembimbing 2


Pandam Nurwulan, S.H., M.H

14 MEI 2018

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia



  
Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D



**PENGAJUAN CUTI DALAM KEADAAN MENDESAK BAGI NOTARIS  
BERDASARKAN JABATAN NOTARIS**

Oleh :

Nama Mhs. : Nurokhman, S.H  
No. Pokok Mhs. : 16921061  
BKU : Kenotariatan

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS pada hari: Kamis 16 Agustus 2018

**Tim Penguji**

**Tanda Tangan**

Pembimbing 1

**Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Yogyakarta,**

Pembimbing 2

**Pandam Nurwulan, S.H., M.H. Yogyakarta,**

Anggota penguji

**Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum. Yogyakarta,**

Mengetahui  
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia



**Dra. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D**

## **HALAMAN MOTTO**

Dari Abu Hurairah Ra katanya Rasulullah SAW bersabda hindarilah prasangka, karena prasangka itu berita paling bohong. Jangan saling mencari keburukan orang. Jangan saling mengorek rahasia orang lain dan saling menyayangi jangan saling mendengki, jangan saling marah dan jangan saling acuh, tetapi jadilah kamu semua bersaudara sebagai hamba-hamba Allah.

(Hadis Riwayat Muslim)

SURAT PERNYATAAN  
ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR  
MAHASISWA PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN PROGRAM  
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITA ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NUROKHMAN, SH

No. Mahasiswa : 16921061

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul:

“PENGAJUAN CUTI DALAM KEADAAN MENDESAK BAGI NOTARIS BERDASRKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS”

Karya ilmiah ini telah saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-bener asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengemangnya saya memberi kewenangan kepada perpustakaan pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik admisnistratif, akademik, bhkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebnar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun.

Dibuat di : Yogyakarta

18 Mei 2018



Nurokhman, SH

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpah dan anugerahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk menyelesaikan jenjang strata 2 (dua) di Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penulis berkeyakinan bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga masih diperlukan saran, dan kritik dan masukan agar bidang amatan dalam tesis ini dapat menjadi sesuatu yang menarik penulis lain untuk melakukan kajian dan penelitian lanjutan. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu selama masa penelitian, penyusunan hingga penyelesaian tesis ini, yaitu:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. M. Abdul Jamil, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
3. Bapak Agus Triyanta, S.H., M.A., M.H., Ph.D., selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku dosen Pembimbing I yang berkenan memberikan bimbingan, pengarahan dan saran-saran kepada penulis disela-sela kesibukannya.
5. Ibu Pandam Nurwulan, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II yang berkenan membrikan bimbingan, pengarahan dan saran-saran kepada penulis di sela-sela kesibukannya.
6. Bapak Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum, selaku dosen penguji yang memberikan saran dan masukan demi kesempurnaan tesis ini.

7. Bapak/ibu selaku Majelis Pengawas Daerah Notaris yang telah bersedia memberikan informasi terkait dengan tesis ini.
8. Bapak/ibu Notaris yang telah bersedia memberikan informasi terkait dengan tesis ini.
9. Bapak/ibu beserta keluarga besar yang telah mensupport sehingga terselesaikanya tesis ini.
10. Teman-teman Angkatan 5 Mkn FH UII yang menjadi teman berdiskusi dan saling memberi dorongan serta motivasi.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini bermanfaat bagi masyarakat dan terutama di kalangan Notaris.

Yogyakarta, 20 Agustus 2018

Nurokhman, S. H.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL:</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN:</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN:</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO:</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINILITAS:</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR:</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI:</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK:</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN:</b> .....	<b>1</b>
<b>1. Latar Belakang Masalah:</b> .....	<b>1</b>
<b>2. Rumusan Masalah:</b> .....	<b>7</b>
<b>3. Tujuan Penelitian:</b> .....	<b>7</b>
<b>4. Orisinalitas Penelitian:</b> .....	<b>8</b>
<b>5. Karangka Teoretik:</b> .....	<b>10</b>
<b>6. Metode Penelitian:</b> .....	<b>18</b>
6.1 Objek Penelitian:.....	<b>18</b>
6.2 Narasumber:.....	<b>18</b>
6.3 Bahan Hukum: .....	<b>18</b>
6.4 Teknik Pengumpulan Data:.....	<b>19</b>
6.5 Pendekatan Penelitian:.....	<b>19</b>
6.6 Analisis Penelitian: .....	<b>20</b>
<b>6.7 Sistematika Pembahasan:</b> .....	<b>21</b>



<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS .....</b>	<b>22</b>
<b>1. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris: .....</b>	<b>22</b>
1.1 Cuti Notaris:.....	40
1.2 Cuti Karena Diangkat Sebagai Pejabat Negara: .....	44
1.3 Cuti Dalam Keadaan Mendesak: .....	53
1.4 Mekanisme Pengajuan Cuti: .....	65
1.5 Pelaksanaan Pengajuan Cuti: .....	69
<b>2. Kewenangan dan Kewajiban Majelis Pengawas Dalam Pemberian Izin Cuti:.....</b>	<b>78</b>
2.1 Majelis Pengawas Daerah: .....	79
2.2 Majelis Pengawas Wilayah:.....	80
2.3 Majelis Pengawas Pusat: .....	81
<b>BAB III: PELAKSANAAN PENGAJUAN CUTI NOTARIS DALAM KEADAAN MENDESAK :</b>	<b>83</b>
<b>1. Tolak Ukur Pengajuan Cuti dalam Keadaan Mendesak: .....</b>	<b>83</b>
1.1 Sebab-Sebab Pengajuan Cuti Dalam Keadaan Mendesak .....	91
1.2 Batasan Pengajuan Cuti Dalam Keadaan Mendesak: .....	93
<b>2. Pelaksanaan Ketentuan Cuti Dalam Keadaan Mendesak Terhadap Usulan Notaris Pengganti:.....</b>	<b>94</b>
<b>BAB IV: PENUTUP: .....</b>	<b>109</b>
1. Kesimpulan: .....	109
2. Saran:.....	109
Daftar Pustaka: .....	110

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengajuan cuti dalam keadaan mendesak bagi Notaris berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris. pokok permasalahan yang pertama mengenai tolak ukur pengajuan cuti dalam keadaan mendesak, kedua pelaksanaan ketentuan cuti dalam keadaan mendesak terhadap usulan Notaris Pengganti. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tolak ukur pengajuan cuti dalam keadaan mendesak diantaranya yaitu sakit dan melakukan ibadah haji. Pelaksanaan ketentuan pengajuan cuti dalam keadaan mendesak terhadap usulan Notaris Pengganti merupakan kewajiban seorang Notaris yang hendak mengajukan cuti, Notaris yang mengajukan cuti tidak mengusulkan/menunjuk Notaris Pengganti telah melanggar ketentuan, Pasal 25 ayat 3 Undang-undang Jabatan Notaris.

Kata kunci: Cuti dalam keadaan mendesak, Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris

## *Abstract*

*This research aims to examine the submission of leave in an urgent for notary based on legislations Notary Function. The essence of first problems on the benchmark the submission of leave in an urgent, second about the provisions submission of leave in an urgent of the replacement notary, the research is study that normative approach legislations (statue approach). The data used in the from of material law primary, material law secondary and material law tertiary. The result showed that benchmark the submission of leave in an urgent is a sick and doing the haji (umroh). The implementation of the provisions submission of leave in an urgent to the suggestion is having a notary who filed a leave of absence, the notary who submits leave does not propose/appoint a substitute notary had violated the provisions of article 25 paragraph 3 of Legislation Notary Function.*

***Keyword:*** *Submission of leave in an urgent, Notary, Legislation Notary Function*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, selama menjalankan jabatannya Notaris memiliki hak cuti, hak cuti sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 25 ayat (2), hak cuti Notaris ini dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatannya selama 2 (dua) tahun.

Pasal 28 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa dalam keadaan mendesak, suami/istri atau garis lurus dari Notaris dapat mengajukan permohonan cuti kepada Majelis Pengawas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), penjelasan keadaan mendesak disini bahwa apabila seorang Notaris tidak Mempunyai kesempatan untuk mengajukan permohonan cuti karena berhalangan sementara, berhalang sementara dalam Undang-undangan ini tidak dijelaskan secara rinci bahkan dalam atauran pelaksanaanya tidak ada penjelasan terkait dengan keadaan mendesak.

Arti kata mendesak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memaksa untuk segera dilakukan (denuhi, diselesaikan karena ada dalam keadaan darurat, genting, dan sebagainya), dalam keadaan mendesak, orang harus lekas mengambil putusan. Sehingga seorang Notaris yang bertindak sebagai pejabat umum memperoleh hak cuti dalam keadaan mendesak. Pengajuan cuti dalam keadaan mendesak dapat diperoleh kalau memang dalam alasan yang benar. Dalam faktanya, salah satu Notaris yang mengambil cuti dalam keadaan mendesak. Mengatakan bahwa sebelum menjalankan jabatannya selama 2 tahun, mengambil

cuti karena berhalangan sementara disebabkan karena akan melaksanakan ibadah haji. Selama mengambil cuti tidak mengajukan permohonan cuti kepada Majelis Pengawas Notaris

Keterangan lebih lanjut bahwa terkait pengajuan cuti dalam Undang-undang tentang Jabatan Notaris tidak dijelaskan kriteria khusus untuk pengajuan cuti dalam keadaan mendesak. Sehingga alasan apapun yang diajukan Notaris baginya adalah keadaan mendesak. Untuk itu Majelis Pengawas Daerah di amanatkan oleh Undang-undang untuk melakukan pengawasan pembinaan dan juga penilaian terhadap pengajuan cuti termasuk juga cuti keadaan mendesak. Penilaian terhadap pengajuan cuti Notaris dalam keadaan mendesak tergantung dari MPD (Majelis Pengawas Daerah) masing-masing.

Sejalan dengan ketentuan pasal 28 yang menyatakan bahwa dalam keadaan mendesak, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus dari Notaris dapat mengajukan permohonan cuti kepada Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2).

Untuk Permohonan cuti Notaris diajukan kepada pejabat yang berwenang, yaitu:

1. Permohonan cuti Notaris dalam hal jangka waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan diajukan kepada Majelis Pengawas Daerah. Tembusan permohonan disampaikan Menteri Hukum dan Ham
2. Permohonan cuti Notaris dalam hal jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun diajukan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

3. Permohonan cuti Notaris dalam hal jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun diajukan kepada Majelis Pengawas Pusat.

Selain itu ada juga Notaris yang mengajukan cuti kurang dari 2 tahun dalam melaksanakan jabatannya yaitu, Pada tahun 2009 MPN Pusat juga ‘dipusingkan’ dengan permohonan cuti Notaris. Uniknya pengajuan cuti dari Rahmanudin Rangkuti, Notaris asal Langkat, Sumatera Utara. Dia terpilih menjadi legislator periode 2009-2014, sehingga harus melepaskan jabatan Notaris untuk sementara waktu. Rahmanudin pun mengajukan cuti terhitung sejak 16 Oktober 2009 hingga 20 Oktober 2014. Hanya, dalam pasal 25 ayat (2) UUJN diatur cuti boleh diajukan jika Notaris telah melaksanakan tugas selama dua tahun. Sementara, Rahmanudin baru menjalani profesi Notaris selama satu tahun sebelas bulan. Jika cuti tidak diberikan maka Rahmanudin bisa merangkap jabatan. Hal itu juga dilarang oleh UUJN.<sup>1</sup>

Pengajuan cuti sebagai mana yang ditentukan dalam pasal 25 ayat (2) menyatakan bahwa pengajuan dapat dilakukan setelah Notaris menjalankan jabatannya selama 2 tahun permohonan pengajuan cuti yang dilakukan Notaris harus secara tertulis disertai dengan penunjukan Notaris pengganti. Dalam keadaan mendesak Pasal 28 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014, yang menyatakan bahwa keadaan mendesak, suami/isteri atau keluarga sedarah dalam garis lurus dari Notaris dapat mengajukan permohonan cuti kepada Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang

---

<sup>1</sup>Redaksi Terobosan Baru ‘Sang Pengawal Notaris. <http://www.hukumonline.com> diakses pada tanggal 12/01/2018 pukul 16:11 Wib.

Nomor 2 Tahun 2014. Penjelasan yang dimaksud dalam keadaan mendesak adalah apabila seorang Notaris tidak mempunyai kesempatan mengajukan permohonan cuti karena berhalangan sementara, dalam pasal ini tidak dijelaskan hal-hal apa yang dapat dikatakan sebagai keadaan mendesak, sehingga perlu diukur sejauh mana pasal ini dapat digunakan sebagai alat untuk pengajuan cuti dan bagaimana pelaksanaannya.

Keberadaan Pasal 28 jika cuti tidak diberikan maka keberadaan pasal ini tidak berfungsi sebagai aturan hukum yang mengatur tentang keadaan mendesak. Pada hal dalam Pasal 11 ayat (1) Notaris yang diangkat menjadi pejabat Negara wajib mengambil cuti. Selanjutnya Pasal 11 ayat (3) cuti Notaris sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri. di dalam Peraturan Menteri pun menyatakan bahwa: Majelis Pengawas Pusat Notaris mempunyai hak untuk menolak permohonan cuti yang diajukan oleh Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara, dengan alasan antara lain, Masa jabatan Notaris yang mengajukan permohonan cuti belum mencapai 2 (dua) tahun terhitung sejak melaksanakan jabatan Notaris.

Oleh karena itu permasalahan yang terdapat dalam Pasal 28 yang berkaitan dengan pengajuan cuti keadaan mendesak, apakah yang dimaksud keadaan mendesak hanya keadaan Notaris yang sakit atau karena berhalangan sementara, misalnya diangkat sebagai legislator, melakukan ibadah haji atau umroh. Karena di dalam pasal ini tidak ada kriteria khusus, sehingga perlu adanya tolak ukur seorang Notaris dalam mengajukan cuti keadaan mendesak.

Pelaksanaan pengajuan cuti keadaan mendesak suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus dari Notaris dapat mengajukan permohonan cuti kepada Majelis Pengawas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2). Apakah dalam pengajuan cuti mendesak diharuskan untuk mengusulkan untuk Notaris pengganti sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), atau ada perbedaan terhadap pelaksana pengajuan cuti yang sudah menjalankan jabatannya selama 2 (dua) tahun dengan pengajuan cuti dalam keadaan mendesak, karena dalam faktanya ada seorang Notaris yang tidak mengajukan cuti dalam keadaan mendesak. Lalu bagaimana dengan keberadaan Pasal 28 yang menyatakan bahwa suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus dari Notaris dapat mengajukan permohonan cuti kepada Majelis Pengawas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (2). Seharusnya Notaris yang ingin menjalankan cuti wajib mengajukan permohonan cuti kepada Majelis Pengawas, bukan meninggalkan kantor selama cuti tanpa memberitahukan kepada Majelis Pengawas, hal ini pun telah diatur dalam UUJN Pasal 17 huruf b menyatakan bahwa Notaris dilarang untuk meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.

Jika mengamati dari pasal perpasal yang berkaitan dengan cuti dalam UUJN terdapat beberapa pasal yang perlu diperhatikan, karena dalam pasal 28 tidak dijelaskan lebih rinci terkait dengan pengajuan cuti sehingga hal ini perlu diukur sejauh mana pasal tersebut dapat dilaksanakan. Sehingga diperlukan adanya kepastian hukum. Secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional mampu



mendukung pelaksanaannya. Secara empiris keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan tidak konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya Notaris dan Majelis Pengawas.

Pada hal Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan peristiwa atau perbuatan hukum.

Undang-undang Jabatan Notaris merupakan unifikasi (kodifikasi) penyempurnaan pembinaan hukum dilakukan antara lain yang dilakukan anatara lain dengan jalan pembaharuan di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk Undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada Undang-undang Jabatan Notaris.<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian diatas, pengajuan cuti perlu dikaji secara proposional antara tolak ukur dan pelaksanaan pengajuan cuti dalam keadaan mendesak.

---

<sup>2</sup>Habib Adjie., *Sanksi Perdata Dan Adminsitratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Rafika Aditama Bandung 2013., hlm 32

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, ada hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut, yang kemudian dapat dirumuskan permasalahan sebagaimana berikut :

1. Apa yang menjadi tolak ukur seorang Notaris dapat dikatakan dalam keadaan mendesak untuk mengajukan cuti?
2. Bagaimanakah pelaksanaan ketentuan cuti dalam keadaan mendesak terhadap usulan notaris pengganti?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis lebih jauh terkait dengan tolak ukur seorang Notaris dapat dikatakan dalam keadaan mendesak untuk pengajuan cuti?
2. Untuk mengetahui dan mengkaji lebih jauh terkait pelaksanaan ketentuan cuti dalam keadaan mendesak terhadap usulan Notaris Pengganti?

Kegunaan dari penelitian ini adalah meliputi dua aspek yaitu:

1. Secara teoretis, penyusun berharap karya tulis ilmiah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya khusus dibidang kenotaritan, dan dapat memberikan informasi mengenai ukuran seorang Notaris dalam pengajuan cuti karena keadan mendesak serta pelaksanaan ketentuan cuti dalam keadaan mendesak terhadap usulan notaris pengganti.

2. Secara praktis, menambah wawasan bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya termasuk masukan para anggota Notaris dalam mengambil cuti karena keadaan mendesak.

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil penelitian yang sudah ada maupun penelitian yang sedang berjalan, khususnya pada Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia

Berikut penelusuran yang penulis telusuri terkait dengan pengajuan cuti Notaris:

1. Imelda Mouly Irianty., Tinjauan Yuridis Mengenai Notaris Yang Cuti

Diangkat Sebagai Pejabat Negara Tesis ini membahas mengenai cuti Notaris sebagai Pejabat Negara, dimana Notaris menunjuk Notaris pengganti selama Notaris tersebut menjalankan jabatannya sebagai Pejabat Negara. Apakah cuti Notaris sebagai Pejabat Negara dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) Hasil penelitian menyimpulkan bahwa cuti Notaris sebagai Pejabat Negara telah melanggar pasal 17 huruf (d) dan pasal 3 huruf (g) UUJN karena dianggap sebagai rangkap jabatan secara terselubung.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Imelda Muly Irianty., *Tesis Tinjauan Yuridis Mengenai Notaris Yang Cuti Diangkat Sebagai Pejabat Negara*. Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Studi Kenotariatan Depok 2011

## 2. Muhammad Syaifuddin, Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD)

Berkenaan dengan Izin Cuti Notaris di Kota Banjarmasin. Dalam penelitian ini dibahas mengenai bagaimana kewenangan Majelis Pengawas Daerah Kota Banjarmasin terhadap Notaris yang menjalankan izin cuti dan bagaimana pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Daerah Kota Banjarmasin terhadap Notaris yang menjalankan izin cuti.<sup>4</sup>

## 3. Hardika., Kepemilikan Sertifikat Cuti Bagi Notaris di Kabupaten Bantul.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya Notaris yang tidak memiliki sertifikat cuti karena Notaris menganggap sertifikat cuti hanya diperlukan pada saat akan mengajukan cuti selain itu juga dikarenakan Majelis Pengawas Daerah hanya berwenang untuk memberikan himbauan serta mengingatkan saja tanpa disertai sanksi yang tegas, sehingga banyak Notaris yang tidak menghiraukan himbauan tentang kepemilikan sertifikat cuti. Adapun upaya yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah terkait dengan pemenuhan sertifikat cuti bagi Notaris adalah dengan melakukan pengawasan secara rutin kepada Notaris dengan mengecek kelengkapan berkas diantaranya adalah sertifikat cuti yang dilakukan satu tahun sekali. Bagi Notaris yang belum memiliki sertifikat cuti maka akan diberikan himbauan dan diingatkan agar segera melakukan pengurusan sertifikat cuti.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Muhammad Syaifuddin, *Tesis* “Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Berkenaan dengan Izin Cuti Notaris di Kota Banjarmasin”, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011

<sup>5</sup>Hardika., *Tesis* Kepemilikan Sertifikat Cuti Bagi Notaris Di Kabupaten Bantul., Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2014

Pembahasan dalam tesis ini berbeda dari, tesis yang disebutkan diatas, disini penulis lebih banyak membahas tentang pengajuan cuti dalam keadaan mendesak karena dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan pengajuan cuti dalam keadaan mendesak, apakah pengajuan cuti itu karena sakit, melakukan ibadah haji, umrah, atau diangkatnya sebagai legislator. maka dalam hal ini perlu adanya tolak ukur terhadap pengajuan cuti dalam keadaan mendesak, begitupun dengan pelaksanaan ketentuan pengajuan cuti dalam keadaan mendesak terhadap usulan notaris pengganti.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Kerangka Teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir, pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi perbandingan, pegangan teoritis.<sup>6</sup> Sebagai pisau analisis untuk memecahkan permasalahan dan rumusan masalah penelitian ini, peneliti menggunakan kerangka teori sebagai berikut :

##### **1. Notaris**

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya”. Mengenai Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta autentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.

---

<sup>6</sup>M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm.80.

Rumusan UUJN dan PJN menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum (*open ambtenaar*). Seseorang menjadi pejabat umum, apabila ia diangkat dan di berhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal tertentu. Meskipun disebut pejabat umum namun Notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris merupakan swasta yang terikat dengan peraturan jabatannya dan selanjutnya Notaris bebas dalam menjalankan profesinya. Notaris diangkat dan di berhentikan oleh pemerintah namun Notaris tidak menerima gaji dan pensiunan dari pemerintah. Pendapatan Notaris diperoleh dari honorarium kliennya.<sup>7</sup>

Mengapa Notaris disebut sebagai pejabat umum, jawabanya tidak lain adalah karena Notaris diangkat dan diberhentikan oleh negara (dalam hal ini diwakili oleh pemerintah melalui menteri yang bidang tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang kenotariatan, untuk kabinet sekarang ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), Notaris menjalankan tugas negara, akta yang dibuatnya merupakan dokumen negara. Jadi tugas utama Notaris yaitu membuat akta-akta autentik guna melayani (atas permintaan) masyarakat. Adapun definisi dari pejabat umum adalah pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan umum (negara diwakili oleh pemerintah), dan diberi wewenang serta kewajiban

---

<sup>7</sup>Abdul Ghofur Anshori., *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika.*, UII Press Yogyakarta 2016., hlm 16

untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu, karena itu ia turut melaksanakan kewibawaan pemerintah.<sup>8</sup>

Pengembangan profesi seseorang, tergantung sepenuhnya kepada orang yang bersangkutan tentang apa yang diperbuatnya untuk mengembangkan profesinya tersebut. Secara pribadi Notaris mempunyai tanggungjawab penuh atas pelayanan profesinya.

Seseorang pengembang profesi hukum haruslah orang yang dapat dipercaya secara penuh, bahwa profesional hukum tidak akan menyalahgunakan situasi yang ada. Pengembangan profesi yang ada haruslah dilakukan secara bermartabat, dan harus mengarahkan segala kemampuan pengetahuan dan keahlian yang ada padanya, sebab tugas profesi adalah merupakan tugas kemasyarakatan yang langsung berhubungan dengan nilai-nilai dasar yang merupakan perwujudan martabat manusia. Oleh karena itu pulalah pelayanan profesi hukum memerlukan pengawasan dari masyarakat.<sup>9</sup> Namun lazimnya pihak masyarakat tidak mempunyai kompetensi teknik untuk mengukur dan mengawasi para profesional hukum. Notaris tidak hanya sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) tetapi juga profesi yang memegang kepercayaan dari pihak lain (*officium trust*).

## **2. Kewenangan Notaris**

Kewenangan Notaris yang utama adalah membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan

---

<sup>8</sup>Budi Untung., 22 *Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani* CV Andi Offset, Yogyakarta 2015., hlm 25

<sup>9</sup>Lutan Hadi Darus., *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris.*, UII Press Yogyakarta 2017., hlm 10

perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, semuanya, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak juga ditugaskan atau dikecualikan oleh pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang (Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris).<sup>10</sup>

Kewenangan Notaris berdasarkan UUJN dalam hal ini menunjuk kepada UUJN sendiri sehingga menggunakan kata berdasarkan. Kewenangan Notaris sebenarnya tidak hanya yang tersebut dalam Pasal 15 UUJN saja, tetapi ada juga dalam Pasal 16 ayat (3) UUJN yang dikategorikan sebagai kewajiban Notaris, yang sebenarnya hal tersebut dikategorikan sebagai kewenangan Notaris, dan ada juga yang disebutkan dalam Pasal yang lain yaitu Pasal 1 angka 11 UUJN dan Pasal 54 ayat (1) UUJN tentang kewenangan Notaris untuk mengeluarkan *grosse* akta pengakuan utang.<sup>11</sup>

### **3. Cuti Notaris**

Menurut Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, bahwa Notaris mempunyai Hak cuti. Hak cuti Notaris ini dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatannya selama 2 tahun (Pasal 25 ayat (2)). Notaris yang ingin mengajukan permohonan cuti dengan secara tertulis dengan

---

<sup>10</sup>Budiono Herlin., *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Pt Citra Aditya Bakti, 2014., hlm

<sup>11</sup>Habib Adjie., *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. PT Refika Aditama Bandung 2015., hlm 6



disertai usulan penunjukan notaris pengganti. Permohonan cuti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diajukan kepada pejabat yang berwenang, yaitu:

- a. Majelis pengawas daerah dalam hal jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 bulan;
- b. Majelis pengawas wilayah, dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun;
- c. Majelis pengawas pusat, dalam jangka waktu cuti lebih dari 1 tahun.

Menurut Surat Edaran Wakil Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor : C.MPPN.03.10-44 tanggal 19 April 2007 tentang Penunjukkan Notaris Pengganti, ditentukan hal-hal sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukkan Notaris Pengganti.
2. Notaris Pengganti yang ditunjuk wajib memenuhi syarat, yaitu:
  - a. Warga Negara Indonesia.
  - b. Berpendidikan serendah-rendahnya sarjana hukum.
  - c. Sehat jasmani dan rohani.
  - d. Tidak ada catatan criminal dari Kepolisian.
  - e. Telah bekerja di kantor Notaris yang bersangkutan paling sedikit 2 (dua) tahun.
  - f. Berumur paling rendah 27 (dua puluh tujuh) tahun.
3. Dalam permohonan cuti Notaris agar melampirkan dokumen sebagai berikut :
  - a. Fotocopy ijazah hukum calon Notaris Pengganti yang telah disahkan oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan.
  - b. Fotocopy kartu tanda penduduk calon Notaris Pengganti yang disahkan oleh Notaris.
  - c. Fotocopy akta kelahiran/surat kelahiran calon Notaris Pengganti yang disahkan oleh Notaris.
  - d. Fotocopy akta perkawinan/akta nikah calon Notaris Pengganti yang disahkan oleh instansi yang mengeluarkan atau oleh Notaris, bagi calon Notaris Pengganti yang sudah menikah.
  - e. Asli surat keterangan catatan kepolisian setempat.

---

<sup>12</sup><http://wayanpwijayakusuma.blogspot.co.id> diakses pada tanggal 13/01/2018 pada pukul 10:30 Wib

- f. Asli keterangan sehat jasmani calon Notaris Pengganti dari dokter rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta.
- g. Asli keterangan sehat rohani/jiwa calon Notaris Pengganti dari psikiater rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta.
- h. Pasfoto berwarna calon Notaris Pengganti ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
- i. Daftar riwayat hidup.
- j. Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukkan Notaris Pengganti.

Permohonan cuti dapat diterima atau ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan izin cuti. Berdasarkan permenkuham No. M.01-HT.03.01 Tahun 2006 Pasal 38 Majelis Pusat Notaris mempunyai hak untuk menolak permohonan cuti yang diajukan oleh Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Masa jabatan Notaris yang mengajukan permohonan cuti belum mencapai 2 tahun dihitung sejak pelaksanaan jabatannya sebagai Notari;
- b. Notaris yang bersangkutan telah menjalani cuti selama 12 (dua belas) tahun. Notaris yang ditolak permohonan cutinya karena alasan ini, wajib mengajukan permohonan pemberhentian sementara kepada menteri cp. Direktur Jendral dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan cuti ditolak;
- c. Permohonan cuti yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 36 ayat (2).

Ketentuan dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan “Pada setiap permohonan cuti dilampirkan sertifikat cuti”. Sertifikat cuti tersebut memuat data pengambilan cuti. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal

41 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris menyatakan “Notaris yang mengajukan permohonan cuti wajib menyampaikan laporan cuti kepada Menteri cq. Direktur Jenderal tentang cuti dimaksud dengan melampirkan fotokopi sertifikat cuti yang disahkan oleh Majelis Pengawas Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum waktu cuti dimulai, kecuali ada alasan lain yang dapat diterima”.

Menurut Pasal 32 ayat (1) Notaris yang sedang menjalankan cuti wajib menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris pengganti. Notaris pengganti menyerahkan kembali protokol Notaris kepada Notaris pengganti. Serah terima sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada majelis pengawas. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) maka dikenakan sanksi berupa:<sup>13</sup>

- a. Peringatan tertulis
- b. Pemberhentian sementara
- c. Pemberhentian dengan hormat
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

#### **4. Notaris Pengganti**

Notaris pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai notaris menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan. Oleh karena Notaris Pengganti merupakan pejabat yang sementara

---

<sup>13</sup>Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

waktu menjalankan tugas dan jabatan Notaris,<sup>14</sup> bentuk kewenangan Notaris Pengganti adalah dengan delegasi, yang ditunjukkan dengan karakteristik, berupa pendelegasian kewenangan dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah kedudukannya, penyerahan kewenangan tersebut haruslah berdasarkan kekuatan hukum serta kewenangan yang telah didelegasikan berakhir dengan pencabutan peraturan oleh pejabat yang menetapkan, dengan peraturan yang sama atau lebih tinggi, dan Notaris pengganti sebagaimana halnya Notaris merupakan pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik dan dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut.

Menurut Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris pengganti adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut. Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris pengganti, pejabat sementara Notaris, kecuali Undang-undang ini menentukan lain.

---

<sup>14</sup>Scholar.unand.ac.id. Osmarwan, Putra *Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terhadap Akta Yang Dibuatnya*. Masters thesis, UPT. Perpustakaan Unand. 2014

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah tolak ukur pelaksanaan cuti Notaris dalam keadaan mendesak berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.

### **2. Narasumber**

Data primer akan diambil dari Narasumber ialah:

1. Notaris
2. Majelis Pengawas Daerah

### **3. Bahan Hukum**

Di dalam literatur hukum, maka sumber data dalam penelitian hukum Normatif disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum merupakan bahan yang dapat di pergunakan dengan tujuan untuk menganalisis hukum yang berlaku.<sup>15</sup>

- a. Bahan Hukum Primer : Menurut Piter Mahmud Maruki merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>16</sup>Bahan Hukum Primer penelitian ini terdiri dari beberapa perundang-undangan:Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: No. 25 Thn. 2014Tentang Tata Cara Pengangkatan Notaris. Kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah adalah bentuk satu kesatuan untuk mengetahui mekanisme

---

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjaua Singkat*, Jakarta, Piter Mahmud Maruki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Jakarta, Kencana Prenada Media Raja Garfindo, 2010, hlm. 13-14

<sup>16</sup>Group, 2010, hlm. 141

ukuran pelaksanaan seorang Notaris dalam keadaan mendesak untuk pengajuan cuti.

- b. Bahan Hukum Sekunder : berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>17</sup>Bahan Hukum Sekunder, yaitu : Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik).
- c. Bahan hukum tersier : yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.<sup>18</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Data Sekunder : dengan cara studi kepustakaan: yaitu metode pengumpulan data dengan menelusuri atau mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literature yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Interview (wawancara) yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dengan Majelis Pengawas Daerah dan Notaris.

#### **5. Pendekatan penelitian**

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktifitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.<sup>19</sup>Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu

---

<sup>17</sup>Piter Mahmud Marjuki, *loc.cit.*, hlm 141

<sup>18</sup>Ronny Hantyo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia 1998, hlm 34

<sup>19</sup>H. Salim HS, dan Erlies Septiani Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, hlm.12-13

pendekatan dari sudut pandang menurut hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

## 6. Analisis Penelitian

Analisis penelitian yang akan digunakan ini merupakan penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan hukum primer terutama mengenai perturan perundang-undangan, undang-undang jabatan notaris dalam penelitian ini data dikumpulkan melalui studi terhadap dokumen dan studi kepustakaan. Penelitian terhadap bahan hukum sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan berupa buku, artikel, dan wawancara sebagai pelengkap. Data-data tersebut akan dianalisis secara diskriptif kualitatif.<sup>20</sup>

Analisis data yang di pergunakan dalam penelitian normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar, atau pandangan penelitian sendiri.<sup>21</sup> Dalam penelitian kualitatif, sumber data yang

---

<sup>20</sup> Kunni afifah. *Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya*. Jurnal lex Renaissance Fh@uui.ac.id Yogyakarta 2017., hlm 153.

<sup>21</sup>Peraturan Dekan Fakultas Hukum Andalas Nomor 2 tahun 2012 tentang *Pedoman Penelitian dan Penulisan Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, (Padang : Program Doktor Ilmu Hukum 2012/2013), hlm. 11 di kutip dari H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum, Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Cetakan Kesatu, Bandung, Alfabeta, 2017, hlm.68-69.

dibutuhkan tidak didasarkan pada sampling, tetapi bersifat perposif, yakni sumber data yang dianggap representatif dan dapat memenuhi tujuan penelitian.<sup>22</sup>

#### **H. Sistematika Penulisan Tesis**

Untuk lebih mempermudah dalam memahami dan membahas permasalahan yang diteliti, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut, Penulisan tesis ini terdiri dari 4 Bab yang terdiri dari:

1. **BAB *Pertama*** Pendahuluan, Yang Memuat Mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
2. **BAB *Kedua*** Tinjauan Pustaka, yang memuat landasan teori yang akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang notaris dan permasalahan ukuran pengajuan cuti dalam keadaan mendesak dan pelaksanaan ketentuan cuti dalam keadaan mendesak terhadap usulan notaris pengganti.
3. **BAB *ketiga*** Tentang pembahasan hasil penelitian dan analisisnya.
4. **Bab *keempat*** Penutup yang memuat kesimpulan, serta saran -saran yang diharapkan dapat berguna dan dan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

---

<sup>22</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kesatu, Bandung, Pustaka Setia, 2008, hlm. 91-92



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS

#### 1. Kewenangan, Kewajiban Dan Larangan Notaris

Notaris sebagai pejabat umum merupakan sebuah profesi hukum yang memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, untuk dapat diangkat menjadi notaris maka harus memenuhi persyaratan tertentu. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Dinyatakan bahwa syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:<sup>23</sup>

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Bertakwa Kepada Tuhan yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas perkarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;

---

<sup>23</sup>Supriadi., *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Sinar Grafika Jakarta 2006., hlm 31

- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.

Notaris sebagai pejabat umum diberikan oleh peraturan perundang-undangan kewenangan untuk membuat segala perjanjian dan akta serta yang dikehendaki oleh yang berkepentingan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 UU Nomor 30 Tahun 2004, dinyatakan bahwa:

- a) Notaris berwenangan membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-aktaitu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b) Notaris berwenang pula :
  - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta berkaitan dengan pertanahan; atau membuat akta risalah lelang.

Kewenangan membuat alat bukti tertulis dan autentik dari perbuatan hukum, dalam bidang hukum perdata dipunyai atau dimiliki oleh pejabat umum atau notaris, tidak diperoleh dari pemerintah ataupun pejabat Tata Usaha Negara, tidak memiliki kewenangan membuat akta autentik. Kewenangan notaris atau pejabat umum itu diperoleh secara langsung dari negara bukan dari pemerintah. Bukan dari pejabat Tata Usaha Negara. Pengertian yang mendesar seperti ini, sangat asasi, sangat prinsipil, akan tetapi fungsi itu tidak dikenal dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, tiba-tiba ada istilah pejabat umum dalam kalimat “Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah Pejabat Umum”. Ituah bukti bahwa kita tidak lagi taat azaz, dan sudah keluar dari sistem hukum yang dianut.

Notaris di dalam menjalankan tugas kewenangannya sebagai pejabat umum, mempunyai ciri utama lainnya yaitu pada kedudukannya (posisinya) yang tidak memihak dan mandiri bahkan lebih tegas dapat dikatakan “bukan sebagai salah satu pihak”. Lain halnya dengan eksekutif atau pemerintah atau pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat administrasi negara. Mereka di dalam menjalankan jabatan dan juga fungsi serta kekuasaannya, jelas sebagai salah satu pihak. Pemerintah

selaku penguasa, dapat menjadi pihak yang berkepentingan bahkan dapat berlawanan kepentingan dengan masyarakat yang dilayaninya.<sup>24</sup>

Berdasarkan kewenangan yang ada pada notaris sudah saatnya untuk berada selangkah di depan dalam mengantisipasi kemajuan zaman dan melakukan pembaharuan. Jika hal tersebut mampu para Notaris lakukan, maka akan merupakan kontribusi Notaris untuk turut serta membangun unifikasi hukum, disamping itu bahwa jabatan notaris di Indonesia dapat disandang atau dijabat oleh siapa saja, dari suku/etnis, agama apapun, yang penting mereka warga negara Indonesia dan memenuhi syarat untuk diangkat dan menjabat sebagai Notaris.<sup>25</sup>

Notaris selaku pejabat pembuat akta autentik dalam tugasnya melekat pula kewajiban yang harus dipatuhi, karena kewajiban tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2004, dinyatakan bahwa; dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban:

- a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol;
- c. Mengeluarkan grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan akta berdasarkan Minuta Akta;
- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

---

<sup>24</sup> Agus Pandoman., *Teori Dan Praktek Akta Perikatan Publisitas Dan Non Publisitas*. Raga Utama Kreasi Yogyakarta 2017., hlm1 04

<sup>25</sup> Habib Adjie., *Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris (Dalam Bentuk Akta Keterangan Ahli Waris)*. CV Mandar Maju Bandung 2008., hlm 42

- f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. Membuat daftar dari akta protes tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke daftar pusat wasiat Depertemen yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. Mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Inonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatn, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- m. Menerima magang Notaris.

Berkaitan dengan ketentuan diatas maka notaris dalam menjalankan profesinya, selain memiliki kewajiban yang harus dipatuhinya, juga memiliki larangan-larang yang harus dihindari dalam menjalankan tugasnya. Dalam Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Notaris dilarang:

- a. Menjalankan jabatannya di luar wilayah jabatannya;
- b. Meningglkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pimpinan atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta di luar wilayah jabatan notaris;
- h. Menjadi notaris pengganti;
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan martabat jabatan Notaris.

Notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik, dalam menjalankan tugasnya memerlukan waktu untuk istirahat dari menjalankan tugasnya tersebut. UU Nomor 30 Tahun 2004 ini memberikan hak cuti kepada Notaris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 yang menyatakan bahwa Notaris mempunyai hak cuti. hak cuti dapat diambil setelah notaris menjalankan jabatannya selama 2 (dua) tahun. Oleh karena itu, selama menjalankan cuti, Notaris wajib menunjuk seorang notaris pengganti. Hak cuti dapat diambil setiap tahun atau sekaligus untuk beberapa tahun, dan setiap pengambilan cuti paling lama (lima) tahun sudah termasuk perpanjangannya. Dengan demikian selama masa jabatan Notaris, jumlah waktu cuti keseluruhannya paling lama 12 (dua belas) tahun.<sup>26</sup>

Pasal 28 Undang-undang jabatan notaris yang menyatakan bahwa Dalam Keadaan mendesak, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus dari Notaris dapat mengajukan permohonan cuti kepada Majelis Pengawas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2). Penjelasan keadaan mendesak adalah apabila seorang Notaris tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan cuti karena berhalangan sementara.

Dengan adanya potensi yang saling bertentangan antara ideal dan kenyataan yang dapat menimbulkan ketegangan sebagaimana yang diuraikan diatas maka dapatlah kita bayangkan bahwa tugas hukum untuk meramu dua dunia yang saling bertentangan itu adalah bukan merupakan yang mudah. Karena pada hakikatnya masyarakat tidak dapat menunggu sampai ditemukan adanya suatu persesuaian

---

<sup>26</sup> Supriadi *Op Cit.*, hlm 35

yang ideal antara keduanya itu. Hal tersebut disebabkan adanya kebutuhan hukum untuk memenuhi kekosongan/kevakuman dalam peraturan.

Dengan demikian, muncullah tuntutan yang lebih praktis sifatnya yaitu keharusan adanya peraturan. Apabila hal itu disebut sebagai tuntutan maka tuntutan itu berupa adanya kepastian hukum.

Keharusan adanya peraturan dalam masyarakat merupakan syarat pokok untuk adanya kepastian hukum sehingga peraturan merupakan kategori tersendiri yang tidak bersumber kepada ideal maupun kenyataan. Menjadi sarasannya bukanlah untuk menemui tuntutan ide-ide atau pertimbangan filsafati, juga bukan tuntutan praktis sehari-hari melainkan tuntutan agar peraturannya ada.<sup>27</sup> Dalam ajaran penemuan hukum, undang-undang diprioritaskan atau didahulukan dari sumber-sumber hukum lainnya, karena undang-undang bersifat otentik dan berbentuk tertulis sehingga lebih menjamin kepastian hukum.<sup>28</sup>

Kepastian hukum menurut pandangan kaum legalistik ini, sifatnya hanya sekedar membuat produk perundang-undangan, dan menerapkan dengan sekedar mengunkan kacamata kuda' yang sempit.<sup>29</sup>

Sebagai contoh Pasal 28 undang-undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang menentukan bahwa: Dalam keadaan mendesak, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus dari Notaris dapat mengajukan permohonan cuti kepada Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2). Penjelasan yang dimaksud dengan "keadaan mendesak" adalah apabila seorang

---

<sup>27</sup> Chainur Arrasjid., *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika Jakarta 2000., hlm 15

<sup>28</sup> Bambang Sutiyoso., *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan)*., UII Press Yogyakarta 2012., hlm 69

<sup>29</sup> Achmad Ali., *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*., Kencana Prenada Media Group. Jakarta 2009., hlm 285

Notaris tidak mempunyai kesempatan mengajukan permohonan cuti karena berhalangan sementara.<sup>30</sup>

Menurut penganut legalistik ini, meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil, dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas pada warga masyarakat, hal itu tidak menjadi soal, asalkan kepastian hukum (*legal certainty*) dapat terwujud. Hukum identik dengan kepastian.<sup>31</sup>

Bagi penganut aliran ini, *janji hukum* yang tertuang dalam rumusan aturan tadi, merupakan '*kepastian*' yang harus diwujudkan. Penganut aliran ini melupakan bahwa sebenarnya '*janji hukum*' itu bukan suatu yang '*harus*', tetapi hanya sesuatu yang '*seharusnya*'. Kita mengerti benar, bahwa apa yang '*seharusnya*' (*sollen*), belum tentu terwujud dalam kenyataan atau *realitas* (*sein*).

Lagi pula yang menerapkan aturan hukum itu adalah manusia, dimana dalam menerapkan suatu aturan hukum, terpengaruh dengan berbagai aspek manusiawinya, seperti persepsinya tentang suatu fenomena yang menjadi kasus yang harus di berlakukan suatu aturan hukum. Nilai-nilai yang dianut oleh manusia, sangat mewarnai penerapan hukum yang dilakukannya. Faktor manusia inilah yang dapat menerapkan aturan hukum dengan memberi porsi pada keadilan maupun kemanfaatan secara kasuistik.

Gustov Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman mengajarklan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar hukum teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

---

<sup>30</sup> Abdul Ghofur Anshori., *Lembaga Kenotariatan Indonesia Prespektif Hukum dan Etik.*, UII Press Yogyakarta 2009., hlm 263

<sup>31</sup> *Op cit.*, hlm 286-297.



Radbruch mengajarkan bahwa kita harus menggunakan asas prioritas, dimana prioritas pertama adalah keadilan, kedua adalah kemanfaatan dan terakhir barulah kepastian hukum. Kemanfaatan dan kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan keadilan, demikian juga kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan kemanfaatan.

Profesor Satjipto Rahardjo membahas masalah kepastian hukum dengan menggunakan prespektif sosiologis dengan sangat menarik dan jelas. Berikut saya akan mengutipnya:

‘Setiap ranah kehidupan memiliki semacam *ikon* masing-masing. Untuk ekonomi ikon tersebut adalah efisiensi, untuk kedokteran; mengawal hidup manusia dan seterusnya. Ikon untuk hukum modern adalah *kepastian hukum*. Setiap orang akan melihat fungsi hukum modern sebagai menghasilkan kepastian hukum. Masyarakat terutama masyarakat modern, sangat membutuhkan adanya kepastian dalam berbagai interaksi antara para anggotanya dan tugas itu diletakan dipundak hukum. Ilmu hukum pun disibukan oleh masalah tersebut.

Pada hemat saya, kepastian hukum sudah menjadi semacam ideologi dalam kehidupan ber hukum, sehingga diperlukan suatu pemahaman yang kritis mengenai kata tersebut. Dengan menjadi ideologi akan menjadi akan terjadi kecenderungan untuk mencampur adukan antara pernyataan dan kebenranya.

Kepastian hukum sebagaimana biasa dipahami orang, juga bukan produk otomatis dari hukum. Dengan bernegara hukum, tidak serta-merta muncul kepastian-kepastian dalam masyarakat. Nanti akan kita lihat, dibutuhkan proses-proses lain lain daripada yuridis antara lain kepada proses-proses *psikologis* dan

*politik*. Ilmu hukum juga terpanggil untuk memberikan legitimasi teori terhadap perkembangan tersebut. Di sinilah munculnya *positifisme* dan berfikir secara *positivistik-analitis*.

Orang mungkin tidak akan melihat kepastian hukum sebagai bagian dari permasalahan dalam hukum modern. Tetapi, apabila orang membandingkan antara hukum modern sebagai bagian dari orde sosial baru dengan orde sosial yang lama, maka akan jelas sekali dimensi kepastian di situ. Wacana keilmuan juga ditantang untuk mendiskusikan fenomena baru hukum modern tersebut. Cara para ilmuwan mendiskusikan hukum di masa hukum alam, pasti sangat berbeda dari ilmuwan yang harus menjawab permasalahan hukum modern itu. Kepastian hukum belum menjadi masalah besar dan sentral di masa itu. Berbicara mengenai hukum, hampir identik dengan berbicara mengenai keadilan, yang tidak diganggu oleh unsur lain seperti akan dibicarakan sekarang termasuk kepastian hukum, adalah di rivasi dari kemunculan hukum modern.

Kemunculan hukum modern membuka pintu bagi masuknya permasalahan yang tidak ada sebelumnya yang sekarang kita kenal dengan nama kepastian hukum itu. Nilai keadilan dan kemanfaatan secara tradisional sudah ada sebelum era hukum modern. Sudah sejak masa ribuan tahun kedua nilai tersebut ada dalam wacana hukum, tetapi kepastian hukum adalah sesuatu yang baru.

Sekali lagi, kepastian hukum atau *Rechtssicherheit*, *security*, *rechtszekerheid*, adalah sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu dituliskan, dipositifkan, dan menjadi publik. Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. *Pertama*, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-

undangan (*gesetzliches Recht*). *Kedua*, bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”. *Ketiga*, bahwa fakta itu harus dirumuskan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijilankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sring diubah-ubah.

Selanjutnya, tentang “kepastian hukum” ini, Profesor Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa:

“Fuller, juga memajukan delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum dan apabila itu tidak dipenuhi, maka gagal hukum disebut sebagai hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Suatu sistem hukum terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu (*ad hoc*);
- 2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- 3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- 4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- 5) Tidak boleh ada peraturan yang bertentangan;
- 6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- 7) Tidak boleh sring diubah-ubah; dan
- 8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Masalah kepastian hukum menjadi sangat penting bagi menjaga kelangsungan hidup mereka. Sekalipun sudah menyebar ke segenap penjuru dunia, tetapi ia adalah tetap satu institusi dan produk yang unik. Maka, memahami hukum modern harus melibatkan asal usul sosial dan lain-lain dari hukum tersebut,

sehingga diperoleh pencerahan. Radbruch dan Fuller sama-sama menyinggung masalah pelaksanaan dari kepastian hukum. Radbruch berbicara tentang *Geltung des positiven Recht*, sedangkan Fuller mengatakan, bahwa harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari'. Apabila kepastian hukum dibicarakan sebagai kepastian pelaksanaan peraturan', maka kita sudah memasuki ranah aksi perilaku, manusia, dan faktor-faktor lain yang bisa memengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan. Kita memasuki masalah dan wacana perilaku dan psikologi sosial.

Di atas sudah dikemukakan, bahwa pada saat memasuki pelaksanaan hukum, maka kita memasuki ranah yang bukan lagi yuridis, melainkan lebih *psikologis*. Apabila masalah pelaksanaan dikaitkan kepada kepastian hukum, maka kita berurusan dengan *manusia* atau *perilaku manusia*. Ia tidak ada hubungannya dengan *sicherheit des Rechts selbst*. Perilaku manusia dalam hukum akan selalu cenderung terjatuh di luar bagan', yang telah disediakan. Van Doorn, sosiolog hukum Belanda mengatakan bahwa, manusia sebagai adresat hukum yang berlaku baginya. Ini disebabkan oleh bekerjanya faktor-faktor di luar hukum, seperti kepribadian, asal usul sosial, tingkat pendidikan, kepentingan ekonomi, dan politik serta pandangan hidup.

Memperhatikan penjelasan sosiologi tersebut, masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum, memang sama sekali tak dapat dilepaskan dari perilaku manusia. Kepastian hukum bukan mengikuti prinsip 'pencet tombol' (*subsumsi otomatis*), melainkan sesuatu yang cukup rumit, yang banyak berkaitan dengan faktor di luar hukum itu sendiri. Berbicara mengenai

kepastian, maka seperti dikatakan Radbruch yang lebih tepat adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan (*sicherheit des Rechts*).

Masalah kepastian hukum juga menjadi lebih problematik, apabila kita berpendapat, bahwa semua peraturan itu sudah jelas. Sesungguhnya tidak ada atau sangat kecil jumlah peraturan yang benar-benar jelas. Hal itu disebabkan oleh karena kita tidak hanya membaca pasal-pasal undang-undang, melainkan pada waktu yang sama sekaligus juga memberi *makna* kepada yang kita baca itu (lihat ‘Penafsiran Hukum yang Progresif). Satu pasal undang-undang yang sama bisa diberi arti yang berbeda.

Pakar sosiologi hukum, Satjipto Rahardjo, berpendapat bahwa:<sup>32</sup>

*“kekuatan hukum progresif adalah kekuatan yang menolak dan ingin mematahkan keadaan status quo. Mempertahankan status quo adalah menerima normativitas dan sistem yang ada tanpa ada usaha untuk melihat aneka kelemahan di dalamnya lalu bertindak mengatasi. Hampir tidak ada usaha untuk melakukan perbaikan, yang ada hanya menjalankan hukum seperti apa adanya dan secara biasa-biasa saja (business as usual).”*

Selanjutnya dikatakan pula bahwa:

*“hukum itu rentan terhadap keadaan status quo. Bagi para penegak hukum mempertahankan status quo lebih mudah dan aman daripada berinisiatif*

---

<sup>32</sup> Habib Adjie., *Meneropong Khasanah Notaris Dan Ppat Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT)*., PT Citra Aditya Bakti. Bandung 2009., hlm 9

*melakukan perubahan dan pembaruan. Bekerja secara biasa-biasa saja sambil menunggu pensiun lebih aman dari pada bertingkah melakukan perbaikan.”*

Juga, di tegaskan bahwa:

*Progresif itu adalah kreatif meninggalkan pikiran status quo yang tidak banyak membantu membangkitkan bangsa kita dari keterpurukan.”*

Kalimat yang lain disebutkan bahwa hukum tidak harus steril dari unsur-unsur nonhukum, tetapi hukum juga harus memperhatikan dan menilai unsur-unsur yang dapat memengaruhi hukum. Bekerja berdasarkan normativitas (aturan/Pasal) merupakan credo atau pegangan suci bagi Notaris dan PPAT dalam menjalankan tugas dan jabatannya, daripada bekerja dan bertingkah melakukan trobosan-trobosan untuk mengatasi berbagai kekurangan dalam dunia hukum yang berkaitan dengan jabatan Notaris/PPAT. Di samping itu, juga bekerja dengan menggunakan pendekatan melekat sebagaimana isi pasal/aturan yang paling aman untuk Notaris/PPAT. Dengan bekerja seperti itu sebenarnya Notaris/PPAT berada pada pihak yang mempertahankan status quo.

Azas ini menghendaki dihormati hak yang diperoleh seseorang yang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara. oleh sebab itu, menurut HR, suatu lisensi tidak dapat dicabut kembali apa bila kemudian ternyata dalam pemberian izin atau lisensi itu ada kekeliruan dari administrasi negara. lisensi yang tidak boleh di cabut kembali itu haruslah berupa keputusan administrasi negara yang telah memenuhi syarat materil (syarat kewenangan bertindak) dan syarat formal (syarat yang berkaitan dengan bentuk keputusan itu).

dengan demikian kepastian hukum bagi orang yang menerima keputusan, pemerintah harus mengakui keabsahan lisensi yang telah diberikan.<sup>33</sup>

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan yang wajib dipatuhi notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya yang berhubungan dengan segala tindakannya dalam pembuatan akta otentik. dari asas kepastian hukum membawa serta bahwa akta otentik yang telah dibuat harus memberikan penafsiran/kepastian hukum sesuai dengan hak dan kewajiban para pihak.<sup>34</sup>

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Pemberian kualifikasi sebagai pejabat umum tidak hanya Notaris saja, tapi juga diberikan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), pejabat lelang, dengan demikian Notaris sudah pasti pejabat umum, tapi tidak setiap pejabat umum pasti Notaris, karena pejabat umum bisa juga PPAT atau pejabat lelang.<sup>35</sup> Dalam aturan hukum yang lain, ada juga istilah *Pejabat Negara*, selain itu ada juga *Badan* atau pejabat tata usaha negara, yaitu *Badan* atau *Pejabat Tata Usaha Negara*, yaitu *Badan* atau *pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Notaris sebagai pejabat umum selain berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum yang diharuskan oleh peraturan perundang-

---

<sup>33</sup> SF. Marbiun, Moh Mahfud. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty. Yogyakarta 2011., hlm 60

<sup>34</sup> M. Luthan Hadi Darus. *Op Cit.*, hlm 44.

<sup>35</sup> Habib Adjie., *sekilas dunia Notaris dan PPAT indonesia.*, CV Mandar Maju., Bandung 2009., hlm 1

undangan juga berwenang “membuatkan” perjanjian para pihak agar perbuatan hukumnya dapat dinyatakan dalam akta otentik. Di dalam kehidupan lalu lintas hukum ada kemungkinan bentuk perbuatan hukum tidak atau belum tercakup didalam peraturan perundang-undangan.

Namun tumbuh karena dinamika dan kebutuhan masyarakat. Dalam hal demikian, Notaris berperan mencairkan bentuk perjanjian yang paling sesuai untuk peristiwa hukum tersebut dengan tetap mengacu pada unsur perjanjian dan syarat sahnya perjanjian.<sup>36</sup>

Akta notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya. Oleh karena itu, syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Pasal 1320 BW yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, ada syarat subjektif, yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari atas kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan juga syarat objektif, yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri atas suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang.<sup>37</sup>

Manfaat perjanjian dibuat secara tertulis, lebih-lebih secara Notaril;<sup>38</sup>

a. dikemudian hari dapat dipakai sebagai alat bukti,

---

<sup>36</sup> Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia., *Jati Diri Notaris Indonesia*. PT Gramedia Pustaka, Jakarta 2008., hlm 79.

<sup>37</sup> Habib Adjie, Muhamad Hafidh. *Akta Notaris Untuk Perbankan Syariah*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung 2017., hlm 32

<sup>38</sup> Mulyoto. *Perjanjian Theknik, Cara Membuat, Dan Hukum Perjanjian Yang Harus Dikuasai*. Cakrawala Media. Yogyakarta 2012., hlm 31



- b. sebagai pengingat terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- c. sebagai kontrol dalam pelaksanaan.

UU No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris telah mengatur dengan jelas tugas dan kewenangan Notaris. dalam Pasal 15 (1) disebutkan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh orang yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undangan.<sup>39</sup>

Stelsel hukum kita, yaitu stelsel hukum kontinental membawa akibat bahwa pelaksanaan undang-undang dalam bidang hukum pembuktian mengharuskan kehadiran seorang pejabat umum yang semata-mata melayani masyarakat di dalam pembuatan alat bukti tertulis, akta otentik. hal mana terbukti dengan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:<sup>40</sup>

*“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang, di dalam bentuk yang di tentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk di tempat di mana akta dibuatnya”*

---

<sup>39</sup> Suparman Marjuki. *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*. FH UII Press Yogyakarta 2017., hlm 65

<sup>40</sup> Herlin Budiono. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung 2013., hlm 220

Sementara sumber hukum dalam perspektif Al-Quran mengenai ayat-ayat yang berhubungan dengan notaris disebutkan dalam banyak surah, baik secara implisit maupun eksplisit. Beberapa ayat yang mengelaborasi tentang notaris, di antaranya:<sup>41</sup>

- QS. Al-Baqarah (2):282

Dalam ayat ini Allah memerintahkan bahwa dalam transaksi utang piutang harus tercatat, di mana tugas dan wewenang pencatat harus profesional dan benar sesuai dengan tuntutan ilahi.

- QS Al-‘Alaq (96): 4

Memalui wahyu yang pertama kali turun, tuhan secara eksplisit telah mengajarkan hambanya dengan pena, di sini dapat dipahami bahwa posisi para pencatat/notaris sebagai pencatat akta otentik sangat dibutuhkan dan sangat urgen karena catatan adalah tanda bukti kuat dalam segala urusan.

- QS. Al-Qalam (68):2

Surah ini dinamai Al-Qalam (Pena) menandai betapa pentingnya catatan (pena) dalam perspektif Islam dan bahkan catatan itu bisa dapat dijadikan alat bukti yang kuat, sampai-sampai Allah berani bersumpah sengan “pena” Tatkala saksi tidak ada, catatanlah (bukti tulisan) sebagai pengganti bukti yang otentik.

Demikianlah secara tegas bahwa Al-Quran menguak secara jelas tentang fungsi dan tugas seorang juru tulis atau notaris dalam hal pencatatan akta-akta otentik dan dokumen-dokumen penting.

---

<sup>41</sup> Habib Adjie. *Mengenal Notaris Syari'ah*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung 2011, hlm 21-21

## 2. Cuti Notaris

Selama menjalankan jabatannya, Notaris berhak mengambil cuti, yang dapat diambil setelah menjalankan tugas jabatannya selama 2 (dua) tahun. Jumlah keseluruhan cuti diambil Notaris tidak lebih dari 12 (dua belas) tahun. Sesuai dengan karakter jabatan Notaris yaitu harus berkesinambungan selama Notaris masih dalam masa jabatannya, maka Notaris yang bersangkutan wajib menunjuk Notaris pengganti.<sup>42</sup>

Setiap Notaris memiliki hak untuk cuti, hak Cuti sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 25 UUJN. dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatannya selama 2 (dua) tahun. selama menjalankan cuti Notaris wajib mengusulkan Notaris pengganti. Notaris juga diperbolehkan jika tidak ingin mengambil hak cutinya tersebut, namun kemungkinan kecil jika Notaris tidak mengambil hak Cuti yang dimilikinya.

hak cuti sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa:

- (1) Hak cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat diambil setiap tahun atau sekaligus untuk beberapa tahun Pasal. Penjelasan “pengambilan setiap tahun” dalam ayat ini tidak mengurangi hak Notaris untuk mengambil cuti lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Setiap pengambilan cuti paling lama 5 (lima) tahun sudah termasuk perpanjangannya.

---

<sup>42</sup> Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. PT Refika Aditama. Bandung 2008., hlm 99.

- (3) Selama masa jabatan Notaris jumlah waktu cuti keseluruhan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Permohonan cuti dapat dapat diterima atau ditolak oleh MPD, MPW, atau MPP karena tidak memenuhi persyaratan dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemeberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. terhadap penolakan MPD,MPW, atau MPP mengeluarkan surat penolakan cuti disertai dengan alasan penolakan.<sup>43</sup>

Permohonan cuti dapat dapat diterima atau ditolak oleh pejabat yangberwenang disertai alasan penolakan. Menurut Pasal 38 ayat (2) Permen Kum&Ham No. M.01-HT.03.01 Thn. 2006 bahwa ditolaknyasuatu cuti dengan alasan-alasan antara lain:<sup>44</sup>

- 1) Masa jabatan Notaris yang mengajukan permohonan cuti belummencapai 2 (dua) tahun dihitung sejak melaksanakan sumpah jabatan Notaris
- 2) Notaris yang bersangkutan telah menjalani cuti selama 12 (duabelas) tahun; atau Permohonan cuti yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2) yaitu tidak melengkapi dokumen-dokumen yang wajib untuk dilampirkan. Surat permohonan wajib dilampirkan dengan dokumen berupa :
  - Fotokopi surat keputusan pengangkatan atau pindah sebagai Notaris yang disahkan oleh Notaris.

---

<sup>43</sup>Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemeberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.Pasal 21.

<sup>44</sup> Eka Dwi Lasmiatin. Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Hal Notaris Yang Diganti Meninggal Dunia. *Tesis* Universitas Islam Indonesia. 2018., hlm 82

- Fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji sebagai Notaris.
- Fotokopi surat yang menjadi dasar untuk cuti yang disahkan oleh Notaris.
- Asli sertifikat cuti Notaris.

Berdasarkan permenkuham No.M.01-HT.03.01 Tahun 2006 Pasal 41, notaris yang mengajukan permohonan cuti kepada menteri cq. Direktur Jenderal tentang cuti dimaksud dengan melampirkan fotokopi sertifikat cuti yang disahkan oleh Majelis Pengawas Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak cuti diberikan.<sup>45</sup>

Sartifikat cuti memuat data pengambilan cuti yang dicatat dan ditanda tangani oleh Majelis Pengawas Notaris, diajukan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah yang bersangkutan disumpah sebagai notaris. apabila syarat permohonan tidak lengkap, permohonan tidak dapat diproses. Sartifikat cuti diterbitkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap. sertifikat cuti dapat diambil oleh notaris yang bersangkutan atau kuas.<sup>46</sup>

Apabila sertifikat cuti tidak diambil setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terlampaui, sertifikat cuti dikirim melalui jasa pos. Menteri cq. Direktur Jendral dapat mengeluarkan duplikat atas sertifikat cuti yang sudah tidak dapat digunakan lagi penuh atau hilang atas permohonan notaris yang bersangkutan. Majelis Pengawas Notaris mencatat data pengambilan cuti dalam buku register cuti

---

<sup>45</sup>Hartanti Sulihandari& Nisya Rifani.*Op Cit.*, hlm 73

<sup>46</sup>Hartanti Sulihandari& Nisya Rifani.*Op Cit.*, hlm 72

notaris. permohonan sertifikat cuti diajukan dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- 1) Fotokopi surat keputusan pengangkatan notaris yang disahkan oleh notaris.
- 2) Fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji jabatan notaris.
- 3) Melampirkan kertas dobel folio 2 (dua) lembar.
- 4) Melampirkan materai dengan nilai secukupnya sebanyak 2 (dua) lembar.
- 5) Melampirkan prangko pos dengan nilai pengiriman secukupnya.

Sertifikat cuti harus dimiliki setiap notaris berdasarkan Pasal 6 PJN. Sertifikat ini dikeluarkan oleh Departemen kehakiman atas permintaan Notaris yang membutuhkannya. Sertifikat itu harus dibawa serta notaris yang berkenaan ditempat ia bertugas. Setiap kali notaris memperoleh porlap maka instansi pemberi porlap harus menulis tanggal mulai dan berakhirnya perlop dalam sertifikat itu.<sup>47</sup>

Pasal 6 e Peraturan Jabatan Notaris jo. Pasal 11 aturan peralihan UU Dasar Republik Indonesia Tahun 1945:<sup>48</sup>

- (1) Pada tiap-tiap permohonan untuk mendapat cuti harus dilampirkan sehelai sertifikat yang memuat daftar cuti yang telah dijalankan oleh yang berkepentingan.

---

<sup>47</sup> Tan Thong Kie., *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. PT Ikhtiar Baru Van Hoeve. Jakarta 2013., hlm 531

<sup>48</sup> Ibid., hlm 740

(2) Sertifikat itu diberikan oleh menteri kehakiman dan tiap cuti yang diberikan dicatat oleh pembesar oleh pemberi cuti.

(3) Jika sertifikat hilang, atas permohonan yang berkepentingan akan diberikan oleh menteri kehakiman sebuah duplikat dari sertifikat cuti tersebut.

## **2.1 Cuti Karena Diangkat Sebagai Pejabat Negara**

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara wajib mengambil cuti. cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Notaris memangku jabatan sebagai pejabat negara ayat (2). notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menunjuk Notaris pengganti. penjelasan Pasal 11 ayat (1) ketentuan yang dimaksudkan untuk menghindari pertentangan kepentingan karena sebagai Notaris, ia bersifat mandiri dan berkewajiban tidak berpihak.

mengenai cuti ini perlu ditafsirkan tersendiri, yaitu cuti yang diajukan oleh seorang Notaris karena yang berangkutan diangkat menjadi Pejabat Negara. Dalam kaitan ini perlu dikemukakan terlebih dahulu mengenai Pejabat Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian, dalam Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa Pejabat Negara terdiri atas:

- a. Presiden dan Wakil Presiden
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

- d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung Pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan.
- e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung.
- f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksaan Keuangan.
- g. Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri.
- h. Gubernur dan Wakil Gubernur.
- i. Bupati/Walikota, dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
- j. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, menyebutkan Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi dan tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara yang merupakan perubahan ke IV terhadap UUD 1945, tidak ada lagi istilah lembaga tertinggi negara, misalnya dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menentukan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga negara.

Dalam aturan hukum tersebut menentukan mereka yang menjadi pemimpin atau anggota tinggi negara/tertinggi negara sebagaimana tersebut di atas dikualifikasikan sebagai pejabat negara. pengertian ini menunjukan kepada orang (subjek) hukum yang menjadi pimpinan atau anggota tinggi/tertinggi negara. penyebutan sebagai pejabat negara yang secara otonom memperoleh wewenang:



1. Berdasarkan atau mengacu kepada aturan hukum yang mengatur jabatan tersebut.
2. Secara hirarkis bukan bawahan pejabat negara yang lainnya.

wewenang seperti ini disebut sebagai Atribusi yaitu wewenang dilaksanakan oleh para pejabat yang dalam pelaksanaan wewenang itu secara hierarkis tidak berada dibawah suatu kekuasaan yang lebih tinggi. wewenang Dekonsentrasi merupakan wewenang yang dapat dilaksanakan oleh mereka (para pegawai) yang secara hirarkis masih pegawai rendahan yang memiliki wewenang itu sesuai dengan atau menurut undang-undang.

Kedudukan sebagai pejabat negara tidak hanya dapat diisi atau dipangku oleh mereka yang berkarir dalam pemerintahan (sebagai pegawai negeri), kedudukan tersebut dapat diisi pula oleh mereka yang berjuang melalui sarana partai politik atau juga oleh mereka yang tidak merintis karir sebagai pegawai negeri atau melalui partai politik, tetapi melalui cara lain, misalnya dalam pengangkatan Hakim Agung yang dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY), disamping menerima calon yang berasal hakim karir. Jabatan seperti itu dapat disebut sebagai *Jabatan Politik*. Disebut sebagai Jabatan Politik bukan saja dari cara meraihnya, tetapi sebagai jabatan yang strategis dalam pengambilan kebijakan atau keputusan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

UUJN juga mengatur untuk Notaris yang diangkat menjadi Pejabat Negara. Jika Notaris merangkap dengan jabatan negara, hal ini merupakan salah satu untuk memberhentikan sementara Notaris dari jabatannya (pasal 8 ayat (1) huruf e UUJN). Jika seorang Notaris akan diangkat sebagai Pejabat Negara maka wajib

mengambil cuti selama memangku jabatan sebagai pejabat negara (Pasal 11 ayat (1) dan (2) UUJN), dan wajib mengangkat Notaris pengganti yang akan menerima protokolnya, dan setelah tidak lagi memangku jabatan sebagai Pejabat Negara, maka Notaris dapat melanjutkan lagi tugas jabatannya sebagai Notaris (Pasal 11 ayat (3)-(6) UUJN). Ketentuan semacam ini untuk tetap menjaga kesinambungan jabatan Notaris.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01.HT.03.01 Tahun 2006 Pasal 36 Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara wajib mengambil cuti dan menunjuk Notaris pengganti, dan permohonan cuti tersebut diajukan kepada Majelis Pengawas Pusat. Dengan alasan tertentu Majelis Pengawas Notaris dapat menolak permohonan cuti yang diangkat menjadi pejabat negara, yaitu:

- a. Masa jabatan Notaris yang mengajukan permohonan cuti belum mencapai 2 (dua) tahun dihitung sejak melaksanakan sumpah jabatan;
- b. Notaris yang bersangkutan telah menjalankan cuti selama 12 (dua belas) tahun ;atau
- c. Permohonan cuti yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2) ;
- d. Notaris yang ditolak permohonan cutinya karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib mengajukan permohonan pemberhentian sementara kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak permohonan cuti ditolak.

Khusus untuk notaris yang mengajukan cuti selama 12 (dua belas) tahun yang kemudian permohonan cutinya ditolak oleh Majelis Pengawas Pusat, maka Notaris tersebut wajib mengajukan cuti untuk jangka waktu yang bersangkutan memangku jabatan sebagai pejabat negara dan akan diberhentikan sementara dari jabatannya, dan protokolnya akan diserahkan kepada notaris lain, Notaris yang menerima protokol tersebut wajib menyerahkan kembali kepada Notaris yang telah menyelesaikan tugasnya sebagai pejabat negara.

Majelis pengawas Notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap notaris, tiap jenjang Majelis Pengawas (MPD, MPW dan MPP) mempunyai wewenang masing-masing.<sup>49</sup>

Wewenang MPD diatur dalam UUJN, peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10. Tahun 2004. Seperti dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2), yang menegaskan bahwa, kewenangan MPD yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat MPD, yaitu mengenai:

- a. Memberikan izin cuti untuk jangka waktu samapai dengan 6 (enam) bulan;
- b. Menetapkan notaris pengganti;

---

<sup>49</sup> Habib Adjie. *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. PT Rafika. Bandung 2011., hlm 6-16

- c. Menentukan tempat menyimpan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- d. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang;
- e. Memberikan paraf dan menandatangani daftar akta, daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan dan daftar surat lain yang diwajibkan undang-undang;
- f. Menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar surat di bawah tangan yang dibukukan yang telah disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal dan judul akta.

Wewenang MPD juga diatur dalam keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10 Tahun 2004, seperti tersebut dalam angka 1 butir 2 mengenai tugas Majelis Pengawas Notaris, yaitu melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70,71 UUJN, Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ,15,16,17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan kewenangan lain yaitu:

- (1) Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah tanggapan Majelis Pengawasan Daerah berkenaan dengan keberatan atas putusan penolakan cuti;

- (2) Memberitahukan kepada Majelis Pengawas Wilayah adanya unsur pidana yang ditemukan oleh Majelis Pemeriksaan Daerah atas laporan yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah.
- (3) Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
- (4) Menandatangani dan memberi paraf Buku Daftar Akta dan buku khusus yang dipergunakan untuk mengesahkan tanda tangan surat dibawah tangan dan untuk membukukan surat dibawah tangan;
- (5) Menerima dan menatausahakan Berita Acara Penyerahan Protokol;
- (6) Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah;
  - a. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan juli dan januari;
  - b. Laporan isidensil setiap 15 (lima belas) hari setelah pemberian izin cuti.

Wewenang MPW di samping diatur dalam UUJN, juga diatur dalam Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10. Tahun 2004, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M. 39-PW.07.10 Tahun 2004. Dalam Pasal 73 ayat (1) UUJN diatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
- b. Memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Meberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;

- d. Memeriksa dan memutuskan atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang, memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- e. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa;
  - (1) Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, atau;
  - (2) Pemberhentian tidak hormat.
- f. Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f;

Dalam angka 2 butir 2 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10 Tahun 2004 mengatur pula mengenai kewenangan MPW, yaitu:

- (1) Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;
- (2) Memeriksa dan memutus keberatan atas putusan penolakan oleh Majelis Pengawas Daerah.
- (3) Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
- (4) Melaporkan kepada instansi yang berwenang adanya dugaan unsur pidana yang diberitahukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Atas laporan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksaan Wilayah hasilnya disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat;
- (5) Menyampaikan laporan kepada majelis pengawas pusat, yaitu:

- a. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dalam bulan agustus dan pebruari;
- b. Laporan insidensil paling lambat 15 (lima belas) hari setelah putusan Majelis Pemeriksa.

Wewenang MPP di samping diatur dalam UUJN, juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan dalam angka 3 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10 Tahun 2004. Mengenai Tugas Majelis Pengawas, bahwa MPP berwenang untuk melaksanakan ketentuan yang tersebut dalam Pasal 77 huruf, 84 UUJN dan 85 UUJN, dan kewenangan lain, yaitu:

- (1) Memberikan izin cuti lebih dari 1 (satu) tahun dan mencatat dalam sertifikat cuti;
- (2) Mengusulkan kepada menteri pemberian sanksi pemberhentian sementara;
- (3) Mengusulkan kepada menteri pemehrhentian sanksi pemberhentian dengan hormat;
- (4) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi, kecuali sanksi berupa teguran lisan dan tulis;
- (5) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penolakan cuti dan putusan tersebut bersifat final.

Berdasarkan permenkuham No. M.01-HT.03.01 Tahun 2006 Pasal 38, Majelis Pengawas Pusat Notaris mempunyai hak cuti yang diajukan oleh notaris yang diangkat sebagai pejabat negara, dengan alasan sebagai berikut:<sup>50</sup>

- a. Masa jabatan notaris yang mengajukan permohonan cuti belum mencapai 2 (dua) tahun terhitung sejak melaksanakan sumpah jabatan notaris.
- b. Notaris yang bersangkutan telah menjalani cuti selama 12 (dua belas) tahun; notaris yang ditolak permohonan cutinya karena alasan ini, wajib mengajukan permohonan pemberhentian sementara kepada menteri cq. Direktur Jendral dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan cuti ditolak.
- c. Permohonan cuti yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2).

### **2.1 Cuti Dalam Keadaan Mendesak**

Pasal 28 dalam keadaan mendesak, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus dari notaris dapat mengajukan permohonan cuti kepada Majelis Pengawas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (2). Penjelasan: yang dimaksud dengan “keadaan mendesak” adalah apabila seorang Notaris tidak mempunyai kesempatan mengajukan permohonan cuti karena berhalangan sementara.

Berdasarkan permenkuham No. M.01-HT.03.01 Tahun 2006 Pasal 39 Apabila notaris mengajukan cuti dengan alasan lain, notaris mengajukan surat permohonan

---

<sup>50</sup>Hartanti Sulihandari& Nisya Rifani.*Op Cit.*, hlm 71



kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris. dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:<sup>51</sup>

- 1) Fotokopi surat keputusan pengangkatan atau pindah sebagai notaris yang disahkan oleh notaris.
- 2) Fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji sebagai notaris.
- 3) Fotokopi surat yang menjadi dasar untuk cuti yang disahkan notaris.
- 4) Dokumen asli sertifikat cuti notaris.

Surat permohonan cuti tersebut, beserta lampirannya sudah harus diterima oleh Majelis Pengawas Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum waktu cuti dimulai, kecuali ada alasan lain yang dapat diterima. Ketentuan ini mengenai Notaris pengganti tetap berlaku. Menteri cq. Direktur Jenderal berwenang mengeluarkan sertifikat cuti berdasarkan permohonan tertulis dari notaris.

Keadaan darurat disini berarti keadaan yang dapat menimbulkan akibat yang tidak dapat diprediksi. Ketika keadaan darurat terjadi maka pranata hukum yang ada terkadang tidak berfungsi untuk menjangkaunya. Untuk itulah dibutuhkan perangkat aturan hukum tertentu yang dapat melakukan pengaturan dalam keadaan darurat.

Menurut Herman Sihombing keadaan bahaya, yakni sebuah rangkaian pranata dan wewenang secara luar biasa dan istimewa untuk dalam waktu sesingkat-singkatnya dapat menghapuskan keadaan darurat atau bahaya yang mengancam, ke dalam kehidupan biasa menurut perundang-undangan dan hukum yang umum

---

<sup>51</sup>Hartanti Sulihandari& Nisya Rifani.*Op Cit.*, hlm 71-72

dan biasa, dalam keadaan normal sistem norma hukum diberlakukan berdasarkan konstitusi dan produk hukum lain yang resmi, dalam keadaan abnormal sistem hukum tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik. Maka pengaturan keadaan darurat mempunyai arti penting sebagai dasar hukum bagi pemerintah mengambil tindakan guna mengatasi keadaan abnormal tersebut. Pada keadaan abnormal (darurat) pranata hukum yang diciptakan untuk keadaan normal tidak dapat bekerja.

Hukum Tata Negara darurat menurut doktrin ada dua yakni hukum tata negara darurat objektif dan subjektif. Hukum Tata Negara darurat subjektif adalah hak negara untuk bertindak dalam keadaan bahaya atau darurat dengan cara menyimpang dari ketentuan undang-undang atau bahkan ketentuan undang-undang dasar. Sedangkan hukum tata negara darurat objektif adalah Hukum Tata Negara yang berlaku ketika negara berada dalam keadaan darurat, bahaya, atau genting. Keadaan bahaya atau darurat harus dapat didefinisikan. Pemberian cakupan ini bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh penguasa. Karena dalam keadaan tersebut negara dapat melakukan tindakan apapun termasuk membatasi hak warga negara. Kim Lane mengemukakan keadaan darurat menyangkut hal yang ekstrim, di luar kebiasaan. Sehingga negara perlu melanggar prinsip yang dianutnya sendiri guna menyelamatkan diri dari keadaan tersebut. Di Indonesia, perihal keadaan bahaya dan hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai dasar dari tindakan pemerintah untuk membentuk Perpu dalam rangka penyelamatan kepentingan bangsa dan negara, dapat ditemukan landasan hukumnya dalam Pasal 12 dan Pasal 22 UUD 1945. Pasal 12

menegaskan bahwa “Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang”. Pasal 22 menegaskan bahwa “dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa Presiden menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang”

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka dapat diketahui adanya 2 (dua) kategori dari adanya keadaan yang tidak biasanya dari negara dan keadaan darurat negara (*state of emergency*) yakni *Pertama*, keadaan bahaya, dan *Kedua*, hal ihwal kegentingan yang memaksa. Kedua kategori tersebut mempunyai makna yang sama sebagai keadaan darurat negara (*state of emergency*), namun keduanya mempunyai perbedaan pada penekanannya yakni istilah keadaan bahaya lebih menekankan pada strukturnya (faktor eksternal) sedangkan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa lebih menekankan pada isinya (faktor internal).

Penggunaan kedua pasal tersebut sangat berbeda yakni Pasal 12 UUD 1945 lebih berfokus pada kewenangan Presiden selaku kepala negara untuk menyelamatkan bangsa dan negara dari gangguan luar negara, sedangkan penggunaan Pasal 22 UUD 1945 berada pada ranah (domain) pengaturan yaitu berkenaan dengan kewenangan Presiden untuk menetapkan Perpu. Dengan demikian lebih menekankan dari aspek internal negara berupa kebutuhan hukum yang bersifat mendesak. Itulah sebabnya maka apabila dicermati ketentuan UUD 1945 maka terdapat 3 (tiga) unsur penting secara bersama-sama (kumulatif) yang membentuk pengertian keadaan darurat bagi negara (*state of emergency*) yang menimbulkan kegentingan yang memaksa, yaitu: pertama, unsur adanya ancaman yang membahayakan (*dangerous threat*); kedua, unsur adanya kebutuhan yang

mengharuskan (*reasonable necessity*), dan ketiga, unsur adanya keterbatasan waktu (*limited time*) yang tersedia.

Dalam praktiknya di Indonesia berbagai varian dibentuknya Perpu tidak memenuhi unsur-unsur keadaan darurat negara (*state of emergency*) secara kumulatif sebagaimana dikemukakan di atas sehingga dipertanyakan esensinya apakah pembentukan Perpu yang tidak memenuhi ketiga unsur tersebut secara bersamaan benar-benar sesuai dengan amanah UUD 1945 atau untuk kepentingan bangsa dan negara atau hanya untuk kepentingan Presiden dan kroninya atau untuk kepentingan sekelompok golongan saja. Hal pembentukan Perpu dengan tujuan untuk kepentingan Presiden dan kroninya atau hanya untuk kepentingan segelintir golongan saja memang bisa terjadi, sebab sebagaimana dikatakan oleh Imran Juhaefah, dalam ketentuan UUD 1945 perihal keadaan bahaya dan hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai suatu keadaan darurat negara (*state of emergency*) tidak ditemukan landasan hukumnya yang tepat. Lebih lanjut dikatakan bahwa secara konstitusional berkenaan hak Presiden untuk memberlakukan keadaan darurat sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 22 UUD 1945, apakah yang dimaksud dengan keadaan bahaya dan kegentingan yang memaksa dan dalam keadaan bagaimana sehingga suatu keadaan bahaya dan kegentingan yang memaksa dapat dikualifisir sebagai keadaan darurat negara, hal ini tidak ditemukan dalam rumusan pasal-pasal dalam UUD 1945.

Pengaturan dalam UUD 1945 tidak dilakukan secara tegas sehingga sulit mengetahui apakah suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai keadaan darurat. Perppu No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya membagi keadaan darurat

menjadi tiga yakni darurat sipil, darurat militer, dan darurat perang. Undang-undang tersebut mengatur kriteria untuk menentukan suatu keadaan darurat :

1. Keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan, atau akibat bencana alam sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat kelengkapan negara secara biasa.
2. Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah negara republik Indonesia

Keputusan pemberlakuan keadaan darurat dilakukan oleh presiden melalui peraturan presiden (perpres). Hal ini berdasarkan UU No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Keadaan yang seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai keadan berbahaya atau darurat? Ada banyak pendapat dan doktrin dari para ahli hukum mengenai hal ini. Namun simpulan dari Jimly Asshiddiqie menyatakan:

1. Keadaan bahaya karena ancaman perang yang datang dari luar
2. Keadaan bahaya karena tentara nasional sedang berperang di luar negeri
3. Keadaan bahaya karena perang di dalam negeri atau pemberontakan
4. Keadaan bahaya karena kerusuhan sosial
5. Keadaan bahaya karena bencana alam
6. Keadaan bahaya karena tertib hukum dan administrasi yang terganggu
7. Keadaan bahaya karena kondisi keuangan negara
8. Keadaan lain dimana fungsi konstitusional tidak dapat bekerja

Selain beberapa kriteria keadaan darurat diatas yang sampai saat ini belum ada ketentuan jelas dalam UUD 1945 sehingga melahirkan banyak tafsiran tentang keadaan darurat. Ada juga beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pihak berwenang dalam menghadapi keadaan darurat ini, antara lain :

1. Asas Proklamasi

Keadaan darurat harus diumumkan atau diproklamirkan kepada seluruh masyarakat. Bila keadaan darurat tersebut tidak diproklamirkan maka tindakan yang diambil oleh pemerintah tidak mendapat keabsahan.

2. Asas Legalitas

Asas legalitas disini berkaitan dengan tindakan yang diambil oleh negara dalam keadaan darurat. Tindakan yang diambil harus tetap dalam koridor hukum, baik hukum nasional maupun hukum internasional.

3. Asas Komunikasi

Negara yang mengalami keadaan darurat harus mengkomunikasikan keadaan tersebut kepada seluruh warga negara. Selain kepada warganya pemerintah juga harus memberitahukan kepada negara lain secara resmi. Pemberitahuan dilakukan melalui perwakilan negara bersangkutan dan kepada pelapor khusus PBB “*special rapporteur on state of emergency*”

4. Asas Kesementaraan

Dalam penetapan keadaan darurat harus ada kepastian hukum yakni jangka waktu pemberlakuan keadaan darurat. Hal ini dikarenakan negara dalam keadaan darurat dapat mencederai hak dasar warga negara. Sehingga pemberlakuan keadaan darurat harus jelas mengenai awal pemberlakuan dan waktu berakhirnya.

## 5. Asas Keistimewaan Ancaman

Krisis yang menimbulkan keadaan darurat harus benar-benar terjadi atau minimal mengandung potensi bahaya yang siap mengancam negara. Ancaman yang ada haruslah bersifat istimewa. Keistimewaan tersebut karena menimbulkan ancaman terhadap nyawa, fisik, harta-benda, kedaulatan, keselamatan dan eksistensi negara, atau peri kehidupan bersama dalam sebuah negara.

## 6. Asas Proporsionalitas

Tujuan pemberlakuan keadaan darurat adalah agar negara dapat mengembalikan dalam keadaan semula dengan waktu yang cepat. Oleh karena itu tindakan yang diambil haruslah tepat sesuai dengan gejala yang terjadi. Jangan sampai negara mengambil tindakan yang tidak sesuai dan cenderung berlebihan.

## 7. Asas Intangibility

Asas ini terkait dengan hak asasi manusia. Dalam keadaan darurat pemerintah tidak boleh membubarkan organ pendampingnya yakni legislatif maupun yudikatif.

## 8. Asas Pengawasan

Pemberlakuan keadaan darurat juga harus mendapatkan kontrol. Harus mematuhi prinsip negara hukum dan demokrasi. Parlemen harus mengawasi jalannya keadaan darurat sebagai bentuk mekanisme “*check and balances*”. Keadaan darurat tidak mengurangi kewenangan mengawasi kebijakan yang diambil pemerintah.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>Anam Nugroho <https://serba-politik.blogspot.co.id/2016> diakses pada tanggal 03-05-2018, pukul 3:17 Wib

Pasal 6b P.J.N. (Peraturan Jabatan Notaris) Apabila seorang notaris berhalangan sementara waktu untuk meninggalkan tugasnya, kepadanya atas permintaan tertulis dari notaris sendiri, istrinya, keluarganya sedarah atau sembanda atau secara jabatan, diberikan cuti.<sup>53</sup>

Jika halangan itu hanya mengenai pembuatan satu akta atau lebih, oleh Pengadilan Negeri, dalam hal badan sedemikian terdapat di tempat tinggal dari notaris dan dalam hal lain oleh Kepala Pemerintahan Daerah, ditunjuk sebagai seorang pengganti, yang berwenang untuk membuat akta atau akta-akta yang disebut dalam surat keputusan penunjukan itu. Dalam hal lain ini notaris tetap berwenang untuk membuat akta-akta yang lain dari yang disebutkan dalam surat keputusan itu, ketentuan tentang serah terima protokol yang ditetapkan dalam peraturan ini tidak berlaku dalam hal penggantian ini.

Apabila Pasal 6a dibandingkan dengan Pasal 6b P.J.N., akan timbul pertanyaan, apakah juga” cuti yang diberikan karena jabatan (*amtshalve*) terikat batas maksimum cuti yang ditetapkan” untuk “cuti yang diberikan atas permintaan dari notaris. Pertanyaanya ini timbul, oleh karena batas maksimum ini hanya disebutkan dalam pasal 6a P.J.N., dimana dikatakan “ cuti yang diberikan atas permintaan tertulis dari notaris”, sehingga memberikan kemungkinan untuk mengambil kesimpulan, bahwa dimana ketentuan mengenai batas maksimum tidak diulangi dalam pasal 6b P.J.N., di dalam Pasal mana disebutkan “ cuti yang diberikan atas permintaan tertulis” dan “cuti yang diberikan karena jabatan”, dengan demikian juga cuti yang diberikan karena jabatan tidak terikat pada

---

<sup>53</sup>G.H.S. Luban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*. Erlangga. Jakarta 1980., hlm 66-77



pembatasan yang sama seperti cuti yang ditentukan untuk cuti yang diberikan atas permintaan sendiri. Pada itu dari penjelasan atas rancangan undang-undang dalam L.N. 1907 -485 tersebut dapat diketahui dengan jelas, bahwa diberikan karena jabatan juga berlaku ketentuan pembatasan jangka waktu untuk menyelundupi ketentuan dalam Pasal 6a P.J.N. tersebut mengingat hal tersebut diatas, sebenarnya ada baiknya untuk memperbaiki redaksi dari pasal. 6b P.J.N. tersebut guna menghilangkan segala keragu-raguan dan untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda, perubahan lain yang perlu mendapatkan perhatian ialah, bahwa perkatan-perkatan: “ berhalangan karena sakit atau karena hal-hal lain” yang semula terdapat dalam Pasal. 4 P.J.N. lama, tidak ditemukan lagi dalam pasal. 6b P.J.N. Hal ini adalah tepat, oleh karena bukti mengenai “halangan” itu memang tidak perlu diberikan. juga surat keterangan sakit dari dokter tidak diharuskan untuk diberikan. lagi pula menurut Pasal 6b ayat pertama seseorang notaris yang berhalangan untuk sementara waktu menjalankan tugasnya diberikan cuti baik atas permintaan/kemauan sendiri ataupun keduanya diberikan cuti karena jabatan (tidak atas kemauan sendiri) dan cuti sedemikian, apabila itu lebih dari 14 (empat belas) hari, akan termasuk dihitung didalam menetapkan maksimum cuti 9 Tahun, seperti yang dimaksud dalam Pasal 6a P.J.N. Dengan demikian tidaklah perlu untuk mengadakan ketentuan yang diharuskan pemberian bukti didalam memperlakukan ayat pertama dari Pasal 6b P.J.N.

Pemberian cuti karena jabatan dalam hal notaris berhalangan untuk menjalankan tugasnya dilakukan, apabila notaris sendiri tidak dapat memintanya sendiri secara tertulis dan orang-orang yang dimaksud dalam ayat pertama dari

Pasal 6b P.J.N. tidak ada (misalnya oleh karena notaris belum kawin atau tidak mempunyai keluarga sedarah dan sebagainya) atau berdiam diri.

Lamanya cuti yang diminta harus disebutkan didalam surat permohonan yang dimaksud dalam ayat pertama Pasal. 6b. P.J.N. mengingat pejabat yang akan memberikan cuti itu (perhatikan Pasal 6f dan 6c P.J.N), sehingga dengan demikian tidak cukup dengan hanya menyebutkan “cuti selama dalam keadaan sakit.”

Sebelumnya adanya perubahan dari ayat dua dari Pasal 6b P.J.N. dengan L.N. 1907-485 tidak terdapat suatu ketentuan yang memungkinkan untuk membuat suatu akta atau lebih, dalam hal Notaris yang dimaksud dalam Pasal. 20 dan 21 P.J.N). dahulu apabila seorang Notaris hendak memerlukan akta untuk dirinya sendiri atau untuk orang yang dimaksud dalam Pasal 20 P.J.N. atau hendak membuat akta yang berisikan ketetapan yang tidak diperkenankan oleh Pasal 21 ayat satu P.J.N. dan ia tidak dapat menghubungi notaris lain (misalnya kota-kota kecil, dimana hanya ada seorang notaris), maka ia terpaksa untuk meminta cuti, dengan menyerahkan protokol dan lain-lain yang berhubungan dengan itu kepada penggantinya. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal. 6b ayat dua P.J.N. sekarang ini, hal ini tidak perlu lagi dilakukan. Bahkan ketentuan tersebut menguntungkan bagi notaris, oleh karena dalam hal ini tidak hanya menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan itu kepada penggantinya. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal. 6b ayat dua P.J.N. sekarang ini, hal ini tidak perlu lagi dilakukan. Bahkan ketentuan tersebut menguntungkan bagi notaris, oleh karena dalam hal ini tidak hanya menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan apa yang dimaksud dalam

Pasal 20 dan 21 P.J.N., akan tetapi ketentuan itu juga dapat dipergunakan dalam hal yang menyangkut pembuatan dari suatu akta saja atau lebih. Sekarang ini misalnya seorang notaris di Bandung dapat menyuruh buatkan oleh asistennya untuk kepentingan kantornya akta-akta tertentu yang dinyatakan secara tegas dalam surat pengangkatanya di tempat-tempat lain didalam daerah jabatan dari notaris itu. Akan tetapi walaupun hal ini diperkenankan berdasarkan Pasal. 6b P.J.N., namun didalam praktek hal ini diperkenankan berdasarkan Pasal. 6b P.J.N., namun didalam praktek hal ini jarang dilakukan, apabila di tempat-tempat itu ada berpraktek notaris lain.

Pengganti yang dimaksud dalam ayat dua dari Pasal. 6b diatas, sebelumnya membuat akta yang bersangkutan, harus terlebih dahulu diambil sumpahnya sesuai dengan Pasal 17 P.J.N., yang demikian berhubungan dengan ketentuan dalam Pasal. 12a P.J.N. dimana dikatakan bahwa peraturan-peraturan yang ditetapkan bagi notaris dalam reglemen ini juga berlaku bagi notaris pengganti dari notaris, kecuali mengenai itu diadakan peraturan khusus. Di dalam suart permohonan yang dimaksud dalam Pasal. 6b P.J.N. tersebut harus dinyatakan dengan tegas akta atau akta-akta yang dibuat itu, sedang permohonan itu sendiri harus datang dari notaris sendiri, sehingga pengangkatan seorang pengganti berdasarkan ayat dua dari Pasal 6b P.J.N . yang berdasarkan kehendak dari notaris tidak mungkin dapat terjadi atau dengan perkataan lain pengangkatan sedemikian tidak dapat dilakukan karena jabatan.

Pasal 6g. P.J.N. jika yang berkepentingan karena alasan yang mendesak tidak dapat menunggu ketetapan atas permohonannya untuk cuti, Kepala pemerintahan

setempat dapat memberikan kepadanya izin untuk berangkat segera dari tempat kedudukannya, dengan pengesahan kemudian dari pejabat yang berwenang untuk memberikan cuti itu, yang dimaksud dengan “keadaan-keadaan yang diluarmaunya” ialah antara lain apabila notaris sedang dalam perjalanan, secara tiba-tiba jatuh sakit, sehingga karenanya tidak dapat kembali ke tempat kedudukannya pada waktunya.

### **2.3 Mekanisme Pengajuan Cuti**

Dalam hal Notaris akan mengambil hak cutinya maka harus menunjuk seorang Notaris pengganti untuk menggantikannya selama cuti. Sebagaimana bunyi Pasal 27 UUJN bahwa:

- (1) Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan notaris pengganti.
- (2) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pejabat yang berwenang, yaitu:
  - a. majelis pengawas daerah, dalam hal jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 (enam) bulan;
  - b. majelis pengawas wilayah, dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun; atau
  - c. majelis pengawas pusat, dalam jangka waktu cuti lebih dari 1 (satu) tahun
- (3) Permohonan cuti dapat diterima atau ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan izin cuti.

(4) Tembusan permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada majelis pengawas pusat.

(5) Tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan kepada majelis pengawas daerah dan majelis pengawas wilayah.

Sebelum Notaris mengajukan permohonan cuti maka terlebih dahulu mengajukan permohonan sertifikat Cuti kepada Direktorat Jendral AHU Online dengan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>54</sup>

1. Masuk pada halaman Website AHU ke alamat <http://ahu.go.id/>
2. Kemudian klik menu login Notaris
3. Masukkan user akun Notaris dan password
4. Jika sudah masuk maka pilih permohonan cuti, kemudian memilih sertifikat cuti
5. Mengisi permohonan sertifikat cuti
6. Kemudian akan muncul list permohonan sertipikat cuti dan terdapat biaya tagihan yang harus dibayar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menunggu verifikasi dan verifikator untuk melakukan verifikasi permohonan cuti Notaris
7. Semua transaksi yang berkaitan dengan Notaris akan dilakukan pembayaran melalui aplikasi *Your All Payment* (YAP) pada smartphone android, ketika telah melakukan transaksi maka menggunakan mendapatkan Notifikasi dari YAP. Aturan terkait penggunaan YAP ini

---

<sup>54</sup> Eka Dwi Lasmiatin. *Op Cit.*, hlm 92

dimulai sejak tanggal 27 Desember 2017 dan pengaplikasiannya mulai tahun 2018. Setelah melakukan pembayaran dan sudah terverifikasi oleh

8. verifikator maka pada halaman list permohonan sertifikat cuti maka akan muncul aksi berupa bukti pembayaran, download Form cuti dan sertipikat cuti serta sertipikat sudah bisa di cetak sendiri. Dalam Permohonan cuti

Notaris maka ada beberapa hal yang harus disiapkan antara lain:

1. Fotokopi keputusan pengangkatan atau perpindahan Notaris yang telah dilegalisasi
2. Fotokopi berita acara sumpah/janji Jabatan Notaris yang telah dilegalisasi
3. Surat Penunjukan Notaris Pengganti
4. Asli sertipikat cuti Notaris

permohonan cuti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 yang menyatakan bahwa:

(1) surat keterangan izin cuti paling memuat:<sup>55</sup>

- a. Nama notaris;
- b. Tanggal mulai dan berakhirnya cuti; dan
- c. Nama Notaris pengganti disertai dokumen yang mendukung Notaris pengganti tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

penjelasan: dokumen yang mendukung Notaris Pengganti adalah sebagai berikut:

- a. Fotokopi ijazah paling rendah sarjana hukum yang disahkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan;

---

<sup>55</sup> Habib Adjie. *Op Cit.*, hlm 100

- b. Fotokopi kartu tanda penduduk yang disahkan oleh Notaris;
- c. Fotokopi akta kelahiran yang disahkan oleh Notaris;
- d. Fotokopi akta perkawinan bagi yang sudah kawin yang disahkan Notaris;
- e. Surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian setempat;
- f. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- g. Pasfoto terbari berwarna ukuran 3X4 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan
- h. Daftar riwayat hidup

(2) tembusan surat keterangan izin cuti dari Majelis Pengawas Daerah disampaikan kepada Menteri, Majelis Pengawas Pusat, dan Majelis Pengawas Wilayah.

(3) tembusan surat keterangan izin cuti dan Majelis Pengawas Wilayah disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas Pusat.

(4) tembusan surat keterangan izin cuti dari Menteri disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.HT.03.01 Tahun 2006 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Dan Pemberhentian Notaris. dalam Pasal 41 menyatakan bahwa: Notaris yang mengajukan permohonan cuti wajib menyampaikan laporan cuti kepada Menteri cq. Direktur Jenderal tentang cuti dimaksud dengan melampirkan fotokopi sertifikat cuti yang disahkan oleh Majelis

Pengawas Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak cuti diberikan.<sup>56</sup>

### **3. Pelaksanaan Ketentuan Cuti Dalam Keadaan Mendesak terhadap Usulan Notaris Pengganti**

#### **3.1. Pelaksanaan Cuti Notaris**

Bagaimanapun kita mengertikan undang-undang, dalam pengertian yang paling luas, yang diberikan kepada peraturan-peraturan mengenai perbuatan-perbuatan, baik yang diikuti oleh orang-orang hukum, toh orang memberikan nama kepada peraturan-peraturan sebagai undang-undang tentang perbuatan-perbuatan manusia secara keseluruhan. Orang harus menerima, bahwa pembuat undang-undang dan dalam menetapkan undang-undang, selalu menghendaki, apa yang dianggap adil; tetapi tidak selalu ia dapat mengikuti peraturan-peraturan tentang keadilan. bukankah pembuat undang-undang sering terpaksa, untuk memilih antara dua macam keburukan; dan walau bagaimanapun ia berusaha memilih yang terbaik. Namun dari situ mengalir kemungkinan, bahwa dalam kejadian-kejadian tertentu hukum dengan keadilan dapat saling bertentangan. dari sinilah lahir kata-kata: *summum jus summa injuria*. (hukum yang ketat merupakan hukuman yang berat). Namun, di dalam penetapan undang-undang, orang harus tidak boleh mengesampikan dari pandangannya maksud yang dituju oleh pembuat undang-undang. Bilamana timbul ketidak jelasan, hendaknya selalu dikemukakan apa yang paling adil yang dapat diperlihatkan olehnya. Kadang-kadang undang-undang membiarkan perbuatan-perbuatan, tanpa memerintahkan hal itu.

---

<sup>56</sup> Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.HT.03.01 Tahun 2006 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Dan Pemberhentian Notaris. Pasal 41



peraturan-peraturan demikian selalu harus diartikan dalam pengertian, bahwa oleh perbuatan-perbuatan tersebut keamanan masyarakat atau hak-hak dari pihak ketiga tidak boleh diragukan.<sup>57</sup>

Notaris dalam melakukan jabatannya itu terikat dengan ketentuan-ketentuan yang harus ditaati. yaitu sebagai yang disebutkan dalam peraturan jabatan notaris di Indonesia (ordonansi 11 Januari 1860 1-n 1860-30) yang antara lain menyebutkan.<sup>58</sup> Notaris adalah pejabat umum, khusus berwenang untuk membuat akte otentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan putusan, yang diperintahkan oleh peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan dan seterusnya.

Hak dan kewajiban notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *rights and obligations en plichten of a notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechten en olichten van notarissen*, diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. hak atau *right* (bahasa Inggris) *recht* (bahasa Belanda) atau *richting* (bahasa Jerman) dikonsepskan sebagai.<sup>59</sup>

“kewenangan atau kekuasaan dari orang atau badan hukum untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu”

Menurut Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa Notaris mempunyai hak cuti. Cuti Notaris ini dapat

---

<sup>57</sup> Muhamad Adam. *Ilmu Pengetahuan Notariat*. CV Sinar Baru. Bandung 1985., hlm15-17

<sup>58</sup> A. Kohar. *Notaris Dalam Praktek Hukum*. Alumni. Bandung 1983., hlm 33

<sup>59</sup> H. Salim. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2015., hlm 43

diambil setelah Notaris menjalankan jabatan selama 2 (dua) tahun (Pasal 25 ayat (2)). Selama menjalankan cuti, Notaris wajib menunjuk seorang Notaris Pengganti. Hak cuti Notaris dapat diambil setiap tahun atau sekaligus untuk beberapa tahun. Setiap pengambilan cuti paling lama 5 (lima) tahun sudah termasuk perpanjangannya. Selama masa jabatan Notaris jumlah waktu cuti keseluruhan paling lama 12 (dua belas) tahun (Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004).

Menurut Surat Edaran Wakil Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor : C.MPPN.03.10-44 tanggal 19 April 2007 tentang Penunjukkan Notaris Pengganti, ditentukan hal-hal sebagai berikut:<sup>60</sup>

1. Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan Notaris Pengganti.
2. Notaris yang ditunjuk wajib memenuhi syarat, yaitu:
  - a. Warga Negara Indonesia
  - b. Berpendidikan serendah-rendahnya sarjana hukum
  - c. Sehat jasmani dan rohani
  - d. Tidak ada catatan ciriminal dari kepolisian
  - e. Telah bekerja dikantor notaris yang bersangkutan paling sedikit 2 (dua) tahun
  - f. Berumur paling rendah 27 (dua puluh tujuh) tahun
3. Dalam permohonan cuti Notaris agar melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. Foto copy ijazah hukum calon Notaris Pengganti yang telah disahkan oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan
  - b. Foto copy kartu tanda penduduk calon Notaris Pengganti yang disahkan oleh Notaris
  - c. Foto copy akta kelahiran/surat kenal lahir calon Notaris Pengganti yang disahkan oleh Notaris
  - d. Foto copy akta perkawinan/akta nikah calon Notaris Pengganti yang disahkan oleh instansi yang mengeluarkan atau Notaris, bagi Notaris Pengganti
  - e. Asli surat keterangan catatan kepolisian setempat.

---

<sup>60</sup>[wayan Wijaya Kusuma. http://blogspot.co.id/2009/11/cuti-notaris.html](http://blogspot.co.id/2009/11/cuti-notaris.html) diakses pada tanggal 1 februari 2018 pukul 15:00 Wib

- f. Asli keterangan sehat jasmani calon Notaris Pengganti dari dokter rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta.
- g. Asli keterangan sehat rohani/jiwa calon Notaris Pengganti dari psikiater rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta.
- h. Pasfoto berwarna calon Notaris Pengganti ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
- i. Daftar riwayat hidup.
- j. Surat keterangan Notaris yang menerangkan calon Notaris Pengganti telah bekerja di kantor notaris yang bersangkutan.
- k. Membayar biaya penyempurnaan Notaris Pengganti sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Permohonan cuti Notaris diajukan kepada pejabat yang berwenang, yaitu:

1. Permohonan cuti notaris dalam hal jangka waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan di ajukan kepada Majelis Pengawas Daerah. Tembusan permohonan disampaikan.
2. Permohonan cuti notaris dalam hal jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, diajukan kepada Majelis Pengawas Wilayah.
3. Permohonan cuti notaris diajukan dalam hal jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun diajukan kepada Majelis Pengawa Pusat.

Menurut Pasal 28 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004, dalam keadaan mendesak, suami/isteri atau keluarga sedarah dalam garis lurus dari Notaris dapat mengajukan permohonan cuti kepada Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Yang dimaksud dalam keadaan mendesak adalah apabila seorang Notaris tidak mempunyai kesempatan mengajukan permohonan cuti karena berhalangan sementara.

Sementara itu, dalam penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris telah ditentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi notaris pengganti. syarat-syarat itu, meliputi:<sup>61</sup>

1. Foto kopi ijazah paling rendah sarjana hukum yang disahkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan;
2. Foto kopi kartu tanda penduduk yang disahkan oleh Notaris;
3. Foto kopi akta kelahiran yang disahkan oleh Notaris;
4. Foto kopi akta perkawinan bagi yang sudah kawin yang disahkan Notaris;
5. Surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian setempat;
6. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
7. Pasfoto terbaru berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar; dan
8. Daftar riwayat hidup.

Setiap Notaris yang akan mengajukan permohonan cuti maka mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan usulan penunjukan Notaris Pengganti. Ketentuan dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan “Pada setiap permohonan cuti dilampirkan sertifikat cuti”. Sertifikat cuti tersebut memuat data pengambilan cuti. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris menyatakan “Notaris yang mengajukan permohonan cuti wajib menyampaikan laporan cuti kepada Menteri cq. Direktur Jenderal tentang cuti dimaksud dengan melampirkan fotokopi sertifikat cuti yang disahkan oleh Majelis Pengawas Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum waktu cuti dimulai, kecuali ada alasan lain yang dapat diterima”. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa sertifikat cuti merupakan salah satu

---

<sup>61</sup> H. Salim. *Op Cit.*, hlm 41

persyaratan yang harus ada dan dilampirkan saat notaris mengajukan permohonan cuti. Sertifikat cuti berisi data pengambilan cuti yang dicatat dalam buku register cuti notaris serta ditandatangani oleh Majelis Pengawas.<sup>62</sup>

Permohonan cuti dapat diterima atau ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan izin cuti. Menurut ketentuan Pasal 31 ayat (1) permohonan cuti dapat ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti. kemudian dalam ayat (2) penolakan permohonan cuti harus disertai alasan penolakan, selanjutnya pada ayat (3) penolakan permohonan cuti oleh Majelis Pengawas Daerah dapat diajukan banding kepada Majelis Pengawas Wilayah. jika terjadi penolakan pada ayat (3), ayat (4) menyebutkan bahwa penolakan permohonan cuti oleh Majelis Pengawas dapat mengajukan banding oleh Majelis Pengawasan Pusat. keputusan Majelis Pengawas Pusat merupakan keputusan yang final. Hal ini yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Pejabat Notaris.

Kemudian dalam Pasal 32, Notaris yang mengambil cuti wajib menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris Pengganti, kemudian Notaris Pengganti menyerahkan kembali protokol Notaris kepada Notaris setelah cuti berakhir. Serah terima sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuatkan berita acara. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. berupa teguran lisan;
- b. pemberhentian sementara;

---

<sup>62</sup>Hardika.*Op Cit.*, hlm 3

- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian tidak hormat.

Pasal 1 Angka 3 UUJN-P Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. syarat Notaris Pengganti disebutkan pada Pasal 33 UUJN-P, yaitu:

1. syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti dan Pejabat sementara Notaris adalah warga Negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-berturut.
2. ketentuan yang berlaku bagi notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara.

Bahwa oleh karena Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris akan menjalankan jabatan sebagaimana Notaris seperti disebutkan dalam Pasal 33 ayat (2) UUJN-P, maka seharusnya beberapa ketentuan yang ada pada persyaratan Pengangkatan sebagai Notaris (Pasal 3 UUJN-P) tetap berlaku untuk Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris (kecuali ditentukan lain dalam Pasal 33 ayat (1) UUJN-P), antara lain:

- a. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- c. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- d. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidaksedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan

- e. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.<sup>63</sup>

Menurut Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Menyatakan Menteri atau pejabat yang ditunjuk berwenang mengeluarkan sertifikat cuti. Sertifikat cuti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memuat data pengambilan cuti. Data pengambilan cuti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dicatat oleh Majelis Pengawas sebagai mana dalam Pasal 27 ayat (2). Pada setiap permohonan cuti dilampirkan sertifikat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan duplikat sertifikat cuti atas sertifikat cuti yang sudah tidak dapat digunakan atau hilang, dengan permohonan Notaris yang bersangkutan.<sup>64</sup>

Menurut Permenkuham. Pasal 17 ayat (1) No 25 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian , Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Untuk memperoleh sertifikat cuti Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, Notaris mengajukan permohonan kepada Menteri dengan mengisi Format Isian sertifikat cuti. Permohonan sertifikat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah yang bersangkutan disumpah sebagai Notaris.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Habib Adjie. *Kompilasi Persoalan Hukum Dalam Praktek Notaris dan PPAT (Kapita Selekta Notaris & PPAT) (1)*.Indonesia Notary Comunity (INC). 2016., hlm 206

<sup>64</sup>*Op cit pasal 30*

<sup>65</sup>Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang *Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris*.

### **3.2. Notaris Pengganti**

Notaris pengganti ialah seseorang yang untuk sementara waktu diangkat atau dilantik menjadi Notaris sementara, agar fungsi pelayanan terhadap masyarakat dalam pembuatan akta tidak terganggu. Pengertian tersebut menyatakan bahwa pelayanan masyarakat terkait pembuatan akta tidak boleh terganggu, adapun seseorang dapat dijadikan Notaris pengganti diakarenakan Notaris yang sedang sakit, cuti atau untuk sementara waktu tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai Notaris.

Adapun seseorang supaya bisa diangkat untuk menjadi Notaris pengganti memiliki beberapa syarat, dalam pasal 33 ayat (1) UUJN yaitu:

1. Berkewarga Negara Indonesia (WNI)
2. Memiliki Ijazah Sarjana Hukum (strata satu)
3. Telah bekerja di kantor Notaris paling sedikit 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut.

Fungsi yang dimiliki oleh Notaris pengganti tidak ada perbedaan dalam hal kewenangan dan tanggung jawab terkait fungsinya sebagai Notaris, karena Pasal 33 ayat 2 (dua) UUJN. Notaris pengganti hanya menggantikan Notaris selama Notaris tersebut berhalangan, ada beberapa pihak yang berwenang untuk mengangkat atau melantik Notaris pengganti berdasarkan lamanya Notaris mengambil cuti. Adapun kriteria tersebut ialah:

- 1) Pengambilan cuti kurang dari 6 (enam) bulan akan dilantik oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD), tingkat Kabupaten / Kota



- 2) Pengambilan cuti selama 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun akan dilantik oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW), tingkat Provinsi
- 3) Pengambilan cuti lebih dari satu (satu) tahun akan dilantik oleh Majelis Pengawas Pusat (MPP), tingkat Nasional.<sup>66</sup>

#### **4. Kewenangan dan Kewajiban Majelis Pengawas Dalam Pemberian Izin Cuti**

Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia, pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar dari Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayainya. Tujuan lain dari pengawasan terhadap Notaris, bahwa Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai permintaan kepada Notaris.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan Jabatan Notaris dilakukan oleh Menteri yang membawahi bidang kenotariatan, dan dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri membentuk suatu lembaga tersendiri yang disebut Majelis Pengawas Notaris. Mengenai Majelis Pengawas, menurut UUJN memberi batasan sebagai suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan, pembeninaan dan pengawasan terhadap Notaris. Dalam

---

<sup>66</sup>Ariy Yandillah, Sihabudin, Herlin Wijayanti. *Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terkait Pembuatan Akta Notaris Yang Merugikan Para Pihak Akibat Kelalaiannya*. Jurnal Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

melaksanakan tugasnya, majelis pengawas mempunyai berbagai macam kewenangan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam UUJN, selanjutnya mengenai kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Notaris tersebut terdiri atas:<sup>67</sup>

## **1. Majelis Pengawas Daerah**

### **a. kewenangan:**

Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala satu kali dalam satu tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu, memberikan izin cuti untuk waktu sampai enam bulan, menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan, menentukan tempat penyimpanan protokol Notaris yang pada saat serah terima protokol Notaris telah berumur 25 tahun atau lebih, menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara, menerima laporan masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang jabatan Notaris, membuat dan menyampaikan laporan tentang hal-hal diatas kepada Majelis Pengawas Wilayah.

---

<sup>67</sup> Sjaifurrachman, Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. CV Mandar Maju. Bandung 2011., hlm 268-272

**b. Kewajiban:**

Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat dibawah tangan yang disahkan dan dibukukan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir, membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Pusat, merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan, menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari notaris dan merahasiakannya, memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu tiga puluh hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan organisasi Notaris, menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

**2. Majelis Pengawas Wilayah**

**a. kewenangan:**

Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah, memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan diatas, memberikan izin cuti untuk waktu lebih dari enam bulan sampai dengan satu tahun, memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan Notaris pelapor, memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis, mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara tiga bulan sampai

dengan enam bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat, membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi atau usulan pemberian sanksi sebagaimana tersebut diatas.

**b. Kewajiban:**

menyampaikan keputusan atas penyelenggaraan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah, menyampaikan keputusan pemberian izin cuti untuk waktu lebih dari enam bulan sampai satu tahun, menyampaikan keputusan permohonan banding terhadap keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor, menyampaikan keputusan usulan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara tiga bulan sampai dengan enam bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat dan organisasi Notaris serta menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

**3. Majelis Pengawas Pusat.**

**a. Kewenangan:**

Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti, memanggil Notaris pelapor untuk dilakukan pemeriksaan, menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara dan mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada menteri.

**b. Kewajiban:**

Menyampaikan keputusan atas penyelenggaraan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti kepada menteri dan notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta organisasi Notaris.

### **BAB III**

## **PELAKSANAAN PENGAJUAN CUTI NOTARIS DALAM KEADAAN MENDESAK**

### **1. Tolak Ukur Pengajuan Cuti Dalam Keadaan Mendesak**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Notaris mempunyai hak cuti, hak cuti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 menyatakan bahwa hak cuti Notaris dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatannya selama 2 (dua) tahun dengan disertai usulan Notaris Pengganti. kemudian dalam Pasal 28 yang menyatakan bahwa dalam keadaan mendesak suami/istri atau garis lurus keturunan dari notaris dapat mengajukan permohonan cuti kepada majelis pengawas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (2). Penjelasan: yang dimaksud dengan “keadaan mendesak” adalah apabila seorang Notaris tidak mempunyai kesempatan mengajukan permohonan cuti karena berhalangan sementara.

Berdasarkan Pasal tersebut dalam faktanya ada salah satu Notaris yang mengambil cuti kurang dari 2 (dua) tahun, beliau mengatakan bahwa berdasarkan Pasal 28 yang menyatakan keadan mendesak disini tidak dijelaskan keadan mendesak seperti apa. sehingga beliau mengambil cuti karena melakukan ibadah haji. diaman di dalam pelaksanaannya Notaris tidak mengajukan permohonan cuti.

Pada hal dalam pengambilan cuti seharusnya Notaris tersebut mengajukan permohonan cuti kepada majelis pengawas, jika Notaris tidak mengajukan permohonan cuti maka dengan demikian Notaris tersebut telah melanggar ketentuan yang di dalam UUJN yang menyatakan bahwa Notaris dilarang untuk meninggalkan tempat selama 7 (hari) kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah sesuai yang terkandung dalam Pasal 17 huruf b.

Mengenai cuti di disini tidak di jelaskan pula sanksi yang terkait dengan pengusulan Notaris Pengganti, karna dalam faktanya salah satu Notaris tidak mengusulkan Notaris Pengganti, di karenaka belum adanya Notaris Pengganti yang dapat dipercaya. dalam mengajukan cuti Notaris tersebut belum sampai 2 (dua) Tahun menjalankan jabatannya sehingga alasan ketidakpercayaan sebagai dasar untuk tidak menggunakan usulan Notaris Pengganti. begitupun dengan Majelis Pengawas Daerah dalam kewenangannya, Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk menunjuk Notaris Pengganti sebagaimana dalam Pasal 70 UUJN huruf c, d, dan f. di dalam Pasal 70 huruf f dimana Pasal tersebut menjelaskna bahwsanya Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).

Karena di dalam Pasal tersebut kewangan menunjuk Notaris untuk sementara memegang protokol dari Notaris itu karena Notaris yang bersangkutan diangkat sebagai pejabat negara, dengan demikian penunjuk Notaris Pengganti untuk Notaris yang terjadi di salah satu daerah mengambil cuti bukan karena diangkat

sebagai pejabat negara melainkan mengambil cuti dalam keadaan mendesak karena melaksanakan ibadah haji. sehingga penunjukan Notaris Pengganti tidak dilakukan.

Pada hal dalam pasal 25 ayat (3) menyatakan bahwa selama menjalankan cuti , Notaris wajib untuk menunjuk seorang Notaris Pengganti, kemudian Pasal ini di pertegas dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis dengan disertai usulan Notaris Penganti, usulan tersebut kemudian diajukan kepada Majelis Pengawas Daerah.

Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan Notaris.<sup>68</sup> dalam Pasal 23 menyatakan dalam hal pengajuan cuti, MPD, MPP, atau MPW mengeluarkan surat penetapan cuti dan penunjukan Notaris Pengganti dalam jangka waktu lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengajuan cuti. kemudian Notaris yang mengajukan permohonan cuti wajib menyampaikan laporan cuti kepada Menteri dengan mengisi Format Isian Laporan cuti.

Permohonan pengajuan cuti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) di ajukan kepada Majelis Pengawas:<sup>69</sup>

- a. Majelis Pengawas Daerah, dalam hal jangka waktu yang cuti tidak lebih dari 6 (enam) bulan;

---

<sup>68</sup> Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Tata cara Pengangkatan Dan Perpindahan Notaris

<sup>69</sup> Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.



- b. Majelis Pengawas Wilayah, dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun, atau
- c. Majelis Pengawas Pusat, dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.

Dari persoalan yang terjadi pada praktek terkait dengan pengajuan cuti dimana di Undang-Undang Jabatan Notaris ada dua cara pengajuan cuti. yang *pertama* cuti karena sudah menjalankan jabatannya selama 2 (dua) tahun . *kedua* cuti karena keadaan mendesak. permasalahan yang terjadi adalah Pasal. Dengan begitu perlu adanya Kepastian Hukum terhadap Notaris yang mengajukan cuti dalam keadaan mendesak. karena dalam Pasal 28 yang menyatakan bahwa dalam keadaan mendesak suami/istri dari garis keturunan dari Notaris dapat mengajukan cuti kepada Majelis Pengawas berdasarkan Pasal 27 ayat (2). penjelasan keadaan mendesak dalam Pasal tersebut. Dalam keadaan mendesak, bagi Notaris yang belum sempat memiliki kesempatan untuk mengajukan cuti karena berhalangan sementara.

Keberadaan Pasal tersebut perlu adanya kejelasan, apakah yang dimaksud dalam keadaan mendesak disini, agar seorang Notaris dapat mengajukan cuti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata mendesak adalah memaksa untuk segera dilakukan (denuhi, diselesaikan karena ada dalam keadaan darurat, genting, dan sebagainya), dalam keadaan mendesak, orang harus lekas mengambil putusan.

Sehingga Notaris dalam keadaan yang memaksa untuk segera mengambil keputusan maka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan pula dalam keadaan memaksa adalah keadaan di luar suatu pihak yang membutanya terbatas

dari klausul kontrak yang telah ditentukan. Dengan begitu meskipun dalam Pasal 25 ayat (1) hak seorang notaris untuk dapat mengambil cuti setelah menjalankan jabatannya selama 2 (dua) tahun, akan tetapi jika Notaris dalam keadaan mendesak dapat pula mengajukan cuti, sehingga untuk penilaian penerimaan/penolakan permohonan pengajuan cuti dalam keadaan mendesak tergantung kepada Majelis Pengawas.

Menurut hemat saya keberadaan Pasal tersebut merupakan Pasal yang multitafsir sehingga diperlukan adanya Kepastian. karena dalam Pasal yang sebelumnya hak cuti dapat diambil setelah menjalankan jabatannya selama 2 (dua) tahun, kemudian pasal 28 dalam keadaan mendesak seorang Notaris dapat mengajukan cuti. penjelasan dalam Pasal yang dimaksud dengan keadaan mendesak adalah apabila seorang Notaris tidak mempunyai kesempatan mengajukan permohonan karena berhalangan sementara.

Jelas sekali dalam Pasal tersebut hak seorang Notaris dapat saja mengambil cuti sebelum menjalankan jabatannya selama 2 (dua) tahun, dengan alasan berhalangan sementara. maka akan muncul sebuah pertanyaan apakah keadaan mendesak itu karena sakit, melakukan ibadah haji atau melakukan umroh. kalau dalam penjelasan keadaan mendesak itu karena berhalangan sementara hemat saya bukan karena alasan yang disebutkan diatas. Bisa saja, kalo saya berpendapat berhalangan sementara itu karena liburan. Dengan begitu seharusnya ada peraturan yang menjelaskan terkait dengan pengajuan cuti dalam keadaan mendesak agar keberadaan Pasal tersebut ada kejelasan atau adanya kepastian hukum.

Secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional mampu mendukung pelaksanaannya. Secara empiris keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan tidak konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.

Berdasarkan pendapat dari saudara PL Panji Wiratmoko sebagai sekertaris MPD Kota Yogyakarta menyatakan bahwa dalam keadaan mendesak notaris dapat mengajukan cuti dengan melihat alasan-alasan yang dapat diterima, dengan demikian yang dapat dikatan notaris dalam keadaan mendesak adalah sakit yang memiliki urgensi yang tinggi, hal ini sebagai upayah atau kebijakan MPD kota Yogyakarta, dengan dilakukannya rapat terlebih dahulu kemudian dimusyawarah oleh anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta, selain itu juga diperukan adanya persyaratan secara administrasi yang harus dipenuhi untuk pengajuan cuti dalam keadaan mendesak. Jika Notaris yang mengajukan tidak memiliki Notaris pengganti maka MPD akan menunjuk Notaris pengganti sebagai pengganti dari notaris yang akan mengajukan cuti tersebut sesuai dengan Pasal 12, dimana penunjukan dapat dilakukan Notaris yang berkududukan di daerah Notaris tersebut, untuk pengantian notaris pengaganti dapat dilakukan dengan membuat acara berita penyerahan protokol.<sup>70</sup>

Sejalan dengan wakil Ketua MPD Kota Yogyakarta, Budi Hartono, S.H. Menurut keteranganya keadaan mendesak merupakan keadaan yang tak terduga

---

<sup>70</sup>Wawancara Sekertaris. MPD Kota Yogyakarta pada, pukul 14:30 wib pada tanggal 7-03-2018.

sehingga Notaris dapat mengajukan permohonan cuti berdasarkan keputusan Majelis Pengawas Daerah, keadaan mendesak disini adalah Notaris yang bersangkutan sakit sehingga diperlukan perawatan yang insentif. Kebijakan MPD terkait dengan Permohonan cuti akan dilakukan musyawarah terlebih dahulu oleh para anggota Majelis Pengawas Daerah, pengajuan cuti dapat dinilai terlebih penerimaan permohonan pengajuan cuti berdasarkan musyawarah anggota MPD dengan ketentuan sakit, kejadian tak terduga yang sehingga Notaris mengajukan cuti dalam keadaan mendesak.<sup>71</sup>

Menurut Sawarno. S.H. Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah Bantul, berpendapat bahwa pengajuan cuti dalam keadaan mendesak Merupakan Kebijakan yang dilakukan MPD untuk pemberian cuti terhadap Notaris yang berhalangan sementara dengan alasan Notaris yang bersangkutan karena sakit, bahkan pengajuan cuti Notaris yang melakukan ibadah haji dapat diperbolehkan kalo waktu pelaksanaan ibadah haji di waktu Notaris masih menjalankan jabatannya kurang dari 2 (tahun), begitupun Notaris Yang diangkat sebagai Anggota Legislator bisa saja mengajukan cuti kepada Majelis Pengawas Pusat, kalau tidak diberikan cuti maka Notaris sendiri pun akan merangkap jabatan hal ini tentu melanggar UUJN, karena dalam hal ini MPD tidak Mempersulit untuk memberikan cuti, tetapi dengan ketentuan yang benar dapat diberikan permohonan ijin cuti.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup>Wawancara Budi Hartono wakil ketua MPD kota Yogyakarta, pada pukul 1530 Wib pada tanggal 07-03-2018.

<sup>72</sup>Wawancara Sawarno wakil ketua MPD Bantul.Pada pukul 10:00 Wib pada tanggal 8-03-2018.

Lain halnya dengan pendapat Ketua Majelis Daerah Tegal yang menyatakan bahwa keadaan mendesak merupakan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti halnya sakit yang perlu diperlukan adanya perawatan. Pengajuan cuti dalam keadaan mendesak disini Notaris terlebih dahulu harus memenuhi syarat pengajuan cuti menurut Pasal 25. Sehingga dalam hal ini Notaris yang belum mencapai 2 (dua) tahun tidak dapat diberikan cuti, akan tetapi kebijakan yang akan diambil dengan memberhentikan sementara sebagai Notaris yang di ajukan ke Majelis Pengawas Pusat. Hasil diskusi dengan MPD Tegal menunjukkan bahwasanya Pasal tersebut merupakan pasal yang multitafsir. Sehingga MPD meminta Pendapat dengan bapak Wirnanto Wiryo Martani S.H., M.Hum selaku wakil anggota MPP melalui via telepon yang menyatakan bahwa dalam keadaan mendesak Notaris dapat mengajukan cuti dengan keadaan mendesak dengan disertai adanya documen yang mendukung untuk pengajuan cuti dalam keadaan mendesak.<sup>73</sup>

Menurut pendapat ketua Majelis Pengawas Daerah Pekalongan Bapak suryani yang menyatakan bahwa Keadaan Mendesak adalah keadaan yang tidak dapat dihindarkan oleh manusia itu sendiri misalkan sakit yang butuh perawatan yang urgen. Dalam hal ini pemberian akan di berikan setelah meminta pendapat dari Majelis Pengawas Wilayah terlebih dahulu. Untuk dasar landasan yuridis terhadap pemberian cuti dalam keadaan mendesak.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Wawancara Yus Riwayati, ketua MPD Tegal pada 27-03-2018 Pukul 10:30 Wib

<sup>74</sup> Wawancara Suryani. Ketua MPD Pekalongan pada tanggal 25-03-2018 pukul 9:30 Wib

Dari beberapa Majelis Pengawas Daerah menunjukkan bahwa Pasal tersebut merupakan pasal yang multitafsir, maka menurut hemat saya keadaan mendesak merupakan keadaan yang tidak dapat dihindari oleh Notaris, sehingga keadaan mendesak disini keadaan yang menimpa seseorang Notaris yang tidak dapat dihindarkan. Dengan begitu perlu diketahui terlebih dahulu bahwa keadaan mendesak seperti apa yang dimaksud dalam Pasal tersebut untuk pengajuan cuti. Menurut hemat saya keadaan mendesak dapat tergolongkan dalam 3 (tiga) permasalahan.

1. Keadaan Notaris, maksud keadaan notaris disini adalah keadaan yang tidak dapat di hindarkan oleh seorang Notaris misalnya Sakit, sehingga perlu diperlukan perawatan.
2. Waktu, maksud dalam waktu disini adalah kapan seorang Notaris tertimpa musibah atau dengan kata lain darurat untuk meninggalkan pekerjaan sementara sehingga diperlukan cuti.
3. Tempat, maksud dalam keadan mendesak menurut tempat disini dimana seronag Notaris tersbut mendapatkan musibah.

### **1. 1. Sebab-Sebab Pengajuan Cuti Dalam Keadaan Mendesak**

Notaris yang mengajukan cuti dalam keadaan mendesak itu karena keadaan yang harus mengambil keputusan sehingga notaris sebagai pejabat umum memiliki hak cuti untuk mengajukan cuti dalam keadaan yang mendesak, yang harus mengambil keputusan untuk meninggalkan jabatannya sementara karena keadaan, sebab-sebab seorang mengajukan cuti dalam keadaan mendeseak menurut pendapat Rindiana Larasati. S.H., Mkn. menurut keteranganya cuti dalam keadaan

mendesak adalah keadaan yang tidak bisa dikendalikan karena sakit sehingga tidak bisa memahami dalam pembuatan Akta, Maka diperlukan cuti, jika tidak mengajukan cuti, akan menyebabkan ketidak pastian dalam pembuatan akta.

Selanjutnya syarat-syarat yang diajukan untuk pengajuan cuti diantaranya:<sup>75</sup>

1. Surta Permohononan cuti yang dilampiri dengan surat pemberitahuan.
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
3. Surat keterangan
4. Berita acara sumapah
5. SK pengangkatan.

Menurut Sawarno. S.H. Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah Bantul, berpendapat bahwa pengajuan cuti dalam keadaan mendesak Merupakan Kebijakan yang dilakukan MPD untuk pemberian cuti terhadap notaris yang berhalangan sementara dengan alasan notaris yang bersangkutan karena sakit, bahkan pengajuan cuti notaris yang melakukan ibadah haji dapat diperbolehkan kalau waktu pelaksanaan ibadah haji di waktu notaris masih menjalankan jabatannya kurang dari 2 (tahun), begitupun Notaris Yang diangkat sebagai Anggota Legislator bisa saja mengajukan cuti kepada Majeli Pengawas Pusat

Dari sebab-sebab pengajuan cuti yang dikemukakan oleh para narasumber menunjukkan bahwa keadaan mendesak merupaka keadaan dimana seseorang harus mengambil keputusan untuk pengajuan permohonan cuti. Lalu bagaimana dengan diluar batasan yang dikemukakan oleh Majelis Pengawas dan Notaris.

---

<sup>75</sup>Wawancara Rindiana larasati S.H., Mkn. Pada tanggal 24-03-2018 Pukul 9:00 Wib

Menurut hemat saya kalau melihat dari penjelasan Pasal 28 keadaan mendesak bagi notaris yang tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan permohonan cuti karena berhalangan sementara. Kata berhalang sementara disini juga terjadi ketidak jelasan, apaka berhalangan sementara disini yang dimaksud oleh Majelis Pengawas Notaris. Kalau melihat kelimat berhalangan sementara ini sangat luas untuk ditafsirkan. Karena berhalangan sementara disini bukan hanya apa yang disampaikan oleh Mejlis Pengawa dan Notaris saja, selain dari yang disebutkan oleh Majelis Pengawas dan notaris bisa saja berhalangan sementara itu karena melakukan kegiatan diluar wilayah kerjanya yang tidak dapat di hindarkan, maka dari itu perlu adanya peraturan yang menjelaskan keadaan mendesak serta mekanisme pengajuan cuti untuk pelaksanaanya.


## **1.2. Batasan Pengajuan Cuti Dalam Keadaan Mendesak**

Dari uraian yang diatas dapat dikatakan bahwa pengajuan cuti karena keadaan mendesak dapat dilakukan dengan batasan-batasan yang dapat diterima, dengan demikian batasan-batasan yang penyusun peroleh melalalui wanwancara dari berbagai Majelis Pengawas Daerah di Provinsi Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah khususnya Daerah Pekalongan dan Daerah Tegal untuk Wilayah Jawa Tengah dan Provinsi Yogyakarta untuk Daerah Kota Yogyakarta, Bantul. Berikut batasan-batasan untuk pengajuan cuti dalam keadaan mendesak yang memungkinkan dapat diterima untuk pengajuan cuti dalam keadaan mendesak menurut MPD Daerah Istimewa Yogyakarta dan MPD Jawa Tengah:

1. Sakit yang perlu dilakukan perawatan yang insentif



2. Ibadah Haji yang waktu pelaksanaan umrah atau haji pada waktu Notaris menjalankan jabatannya kurang dari 2 (dua) tahun



Sumber data pengajuan cuti dalam keadaan mendesak menurut Majelis Pengawas Daerah

## **2. Pelaksanaan ketentuan cuti dalam keadaan mendesak terhadap usulan Notaris Pengganti.**

Berdasarkan hasil wawancara pada PL Panji wiratmoko., S.H. berpendapat bahwa untuk pelaksanaan pengajuan cuti dalam keadaan mendesak tidak ada perbedaan untuk pengajuan cuti, tetapi dalam hal notaris yang menjalankan jabatannya kurang dari dua tahun mengajukan permohonan cuti MPD akan menunjuk notaris pengganti yang berkedudukan dinotaris tersebut sesuai dengan

pasal 12.<sup>76</sup>Dalam hal penyerahan protokol maka Notaris dan Notaris Pengganti membuat Berita Acara penyerahan protokol untuk menjalankan sebagai Notaris pengganti.Penggantian notaris pengganti dalam hal ini menjadi problem tersendiri karena notaris yang menjalankan cuti karena keadaan mendesak tidak memiliki pengganti yang memenuhi persyaratan secara administrasi yang akan berdampak pada sertifikat cuti yang dimiliki Notaris.

Sedangkan menurut wakil MPD kota Yogyakarta mengatakan bahwa untuk pengganti notaris karena cuti beliau berpendapat bahwa tidak diperlukan untuk penyerahan protokol, penyerahan protokol dapat dilakukan ketika notaris meninggal dunia dan pensiun. Lain halnya dengan MPD Bantul,

Menurut keterangan MPD Bantul terkait dengan Pelaksanaan pengajuan cuti karena keadaan mendesak, wakil Ketua MPD Bantul berpendapat bahwa untuk pelaksanaannya harus memenuhi:<sup>77</sup>

- Sesuai dengan keputusan MPD, sebelum Notaris Pengganti harus sudah di lakukan cuti.
- Menyerahkn protokol notaris pengganti
- Membuat Berita Acara Penyerahan (BAP) kegiatan notaris sama notaris pengganti.
- Setelah cuti berakhir membuat BAP untuk menyerahkan kembali kepada notaris.

---

<sup>76</sup>Wawancara dengan PL Panji Wiratmoko, pada tanggal 7-03-2018. Pada pukul 14:30 Wib

<sup>77</sup>Wawancara Sawarno wakil ketua MPD Bantul.Pada pukul 10:00 Wib pada tanggal 8-03-2018.

Selain itu juga Majelis Pengawas menyatakan untuk pelaksanaan cuti harus memenuhi syarat diantaranya:

1. Surta permohonan cuti
2. Surat keterangan pengganti not pengganti bekerja lebih dari 2 tahun
3. Asli sertifikat cuti
4. Foto copi persyaratan surat keputusan Menteri Kehakiman RI
5. Pengambilan sumpah/janji jabatan notaris
6. Foto cpoy ijazah Notaris Pengganti
7. Foto copy KTP Notaris Pengganti.
8. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 = 2 lembar
9. SKCK
10. Surat Ket Kes

Syarat cuti Notaris Setelah Pengangkatan Notaris Pengganti

- Surat Berita Acara Pengambilan Jabatan Notaris Pengganti
- Surat Berita Acara Penyerahan Protokol
- Surat pemberitahuan mengenai cuti tanda tangan Paraf dan cap Jabatan Notaris Pengganti.

Selaian itu MPD berpendapat yang menjadi problem pengajuan cuti dalam keadaan mendesak adalah usulan notaris pengganti karena notaris sendiri yang mengajukan cuti kurang 2 (dua) tahun belum ada usulan Notaris Pengganti untuk menggantikan jabatan sementara sebagai Notaris, maka dalam hal ini menurut Wakil MPD Bantul lebih aman dilakukan off terlebih dahulu sebagai notaris

karena cuti, selain itu juga bisa saja untuk menunjuk Notaris Pengganti dari Notaris senior dimana Notaris itu berkedudukan.

Lain halnya dengan pendapat dari ketua Majelis Pengawas Daerah Pekalongan pelaksanaan pengajuan cuti terlebih dahulu Notaris yang bersangkutan harus memiliki sertifikat cuti, kemudian menyatakan surat permohonan dan melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pelaksanaan pengajuan cuti menurut MPD Tegal bahwsanya seorang Notaris yang ingin mengajukan cuti menyatakan permohonan pengajuan kepada majelis pengawas dengan disertai persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan usulan Notaris Pengganti menurut Majelis Penganwas banyak notaris yang tidak mengajukan notaris pengganti.

Menurut hemat saya pelaksanaan Pasal 28 terhadap pengajuan cuti dimana pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa bagi Notaris yang tidak memiliki kesempatan karena berhalang sementara, perlu ada benang merah agar tidak saling bertabrakan dengan pasal yang lain, sehingga dalam hal notaris yang ingin mengajukan karena keadaan yang mendesak dapat dilakukan, kebanyakan di lapang banyak Notaris yang tidak mengajukan permohonan cuti. Ini tentu juga melanggar undang-undang jabatan Notaris dalam Pasal 17 huruf b yang menyatakan bahwa Notaris dilarang meninggalkan wilayah kerjanya selama 7 (tujuh) hari berturut-turut.

Hasil penelitian terkait pelaksanaanya seharusnya juga perlu di jelaskan persyaratan apa saja yang harus dilampirkan untuk pengajuan cuti dalam keadaan

mendesak, karena di dalam undang-undang jabatan Notaris mengatur ketentuan dan syarat pengajuan cuti yang sudah menjalankan jabatannya selama 2 (dua) tahun, maka diperlukanlah aturan pelaksana mengenai pengajuan cuti dalam keadaan mendesak, agar terciptanya kepastian terhadap pengajuan cuti karena dalam keadaan mendesak.

Berikut data pengajuan cuti Notaris yang diperoleh dalam melakukan penelitian di Daerah Kota Yogyakarta pada Tahun 2018, pengajuan cuti yang dilakukan Notaris Kota Yogyakarta sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, berikut data cuti Notaris Kota Yogyakarta pada Tahun 2018.

No	Notaries Yang Mengajukan Cuti	Nomor Tanggal Surat Keputusan	Lamanya Cuti	Terhitung Mulai Tanggal	Notaris pengganti
1	Muhamad Firdauz Ibnu Pamungkas, SH.	01/Ket Cuti-MPDN Kota Yogyakarta/1/2018 09 Januari 2018	30(tiga puluh) hari	15 Januari 2018 s/d 15 Februari 2018	Hana Prisca, SH., M.Kn
2	Agus Praptini, SH.	14/Ket.Cuti-MPDN Kota Yogyakarta/IV/2018	10 (sepuluh) hari	07 Mei 2018 s/d 18 Mei	Hesti Trisnanyas, SH., MH., M.Kn.

Sumber data MPD Kota Yogyakarta pada tahun 2018

Syarat pengajuan cuti notaris menurut MPD Kota Yogyakarta diantaranya:

1. Mengajukan surat permohonan
2. Surat keterangan pengganti not pengganti bekerja lebih dari 2 tahun
3. Asli sertifikat cuti
4. Foto copi persyaratan surat keputusan Menteri Kehakiman RI
5. Pengambilan sumpah/janji jabatan notaris
6. Foto copy ijazah Notaris Pengganti

7. Foto copy KTP Notaris Pengganti.
8. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 = 2 lembar
9. SKCK
10. Surat Ket Kes

Setelah persyaratan terpenuhi maka Majelis Pengawas Daerah mengeluarkan Surat Keterangan cuti yang tembusan di sampaikan Menteri. Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawasan Wilayah dan Notaris.

No	Notaries Yang Mengajukan Cuti	Nomor Tanggal Surat Keputusan	Lamanya Cuti	Terhitung Mulai Tanggal	Notaris pengganti
1	Popy Ratna Dewi, SH.	06/A.01. MPD/IX/2014 Cuti-MPDN Pekalongan/15september s/d 17 Oktober 2014	30 (tiga puluh) hari	15 September s/d 17 Oktober 2014	Nurul Prihatiningsih tyas, SH.
2	Solgiyanti, SH.	08/A. 01. MPD/VIII/2015Cuti -MPDN 7 September s/d21 Oktober 2015	-	-	Sucining Sih, SH

Sumber Data MPD Pekalongan 2014-2015

Pengajuan cuti karena melakukan ibadah umrah pernah terjadi di Majelis Pengawas Daerah Tegal yang menyatakan bahwa ada seorang Notaris yang mengajukan cuti karena melakukan ibadah umroh tidak disertai usulan Notaris pengganti, dalam hal ini kebijakan yang diambil oleh ketua Majelis Pengawas Daerah adalah akan memberikan izin bukan cuti, dengan catatan selama izin Notaris tidak boleh membuat akta, pemberian izin disini melihat berapa lama Notaris mengajukan permohonan untuk ijin selama melakukan ibadah umroh. Notaris yang mengajukan permohonan cuti disini menurut keterangan MPD Tegal paling lama 8 (delapan) hari sehingga kebijakan yang diambil MPD Tegal

memberikan ijin melakukan ibadah Umroh, dalam kaitan ini karena dalam pasal 17 huruf b. notaris dilarang meninggalkan wilayah tugasnya selama 7 (tujuh) hari bekerja selama berturut-turut tanpa alasan yang sah.

Alasan Notaris mengajukan permohonan izin cuti diantaranya:

Nama	Waktu Cuti	Keterangan/alasan
Agus Praptini, SH	10 (sepuluh) hari	Ibadah umroh
Popy Ratna Dewi, SH	30 (tiga puluh) hari	Ibadah haji
Solgiyanti, SH.	-	Ibadah haji

Sumber data Majelis Pengawas Daerah

Hasil data yang diperoleh dalam penelitian bahwa pelaksanaan ketentuan cuti dalam mendesak sulit untuk diterapkan pada dasarnya yang dimaksud keadaan mendesak disini juga tidak di jelaskan secara rinci keadaan mendesak seperti apa yang dimaksud dalam undang-undang jabatan notaris, tetapi dari hasil penelitian yang menjadi tolak ukur keadaan mendesak disini selain sakit juga melaksanakan ibadah haji atau umroh. Pelaksana pengajuan cuti harus terpenuhinya haknya seseorang notaris yang menyatakan bahwa haknya seorang notaris dalam cuti setelah menjalankan jabatan selama 2 (dua) tahun notaris. Setelah ketentuan tersebut terpenuhi maka notaris yang mengajukan cuti wajib baginya untuk mengusulkan notaris pengganti, keterangan yang diperoleh dalam penelitian ini terkait dengan Notaris Pengganti bawahnya Notaris Pengganti harus telah bekerja diakantor Notaris selama 2 (dua) tahun dan berpendidikan Sarjana Hukum dan persyaratan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan cuti terhadap pengusulan Notaris Pengganti terdapat Notaris yang mengajukan cuti tidak disertai dengan Notaris Pengganti, sehingga dalam hal ini Notaris yang mengambil cuti tidak disertai dengan Notaris Pengganti maka dalam hal pengajuan cuti yang dilakukan Notaris merupakan cacat hukum seharusnya ditolak oleh Majelis Pengawas Notaris. Tetapi dalam prakteknya Majelis Pengawas Notaris menerimanya. Alasan Notaris tidak mengusulkan Notaris Pengganti karena tidak adanya seseorang untuk menggantikannya posisinya sebagai Notaris Pengganti. Kebijakan yang diambil oleh Majelis Pengawas ini memperhatikan dalam ketentuan Pasal 17 huruf b dimana Notaris dilarang untuk meninggalkan jabatannya selama 7 (tujuh) hari berturut-turut tanpa alasan yang sah, sedangkan Notaris yang hendak cuti telah mengajukan permohonan kepada Majelis Pengawas Daerah, namun seharusnya Majelis Pengawas daerah menunjuk notaris pengganti dimana Notaris itu menjabat sebagai Notaris, hal ini sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 02. PR. 10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, dimana Majelis Pengawas Daerah Berwenang untuk menunjuk Notaris Pengganti.

Diskresi merupakan keputusan atau tindakan yang ditetapkan atau dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, atau adanya stagnasi pemerintahan, namun penggunaannya harus oleh pejabat



yang berwenang dan sesuai dengan tujuannya, istilah diskresi dapat ditemukan dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan.

Kedudukan Menteri sebagai eksekutif (pemerintah) yang menjalankan kekuasaan pemerintah dalam kualifikasi sebagai badan atau jabatan Tata Usaha Negara, berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris menteri mendelegasikan wewenang pengawas tersebut kepada suatu badan dengan nama Majelis Pengawa. Majelis pengawas menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris. Dengan demikian Menteri selaku delegans dan Majelis Pengawas selaku delegataris, Majelis Pengawas sebagai delegataris mempunyai wewenang untuk mengawasi Notaris sepenuhnya, tanpa perlu untuk mengembalikan wewenangnya kepada delegans.<sup>78</sup>

Pengambilan keputusan merupakan cara alternatif bertindak dengan metode yang efisien sesuai dengan situasi, proses ini untuk menemukan dan menyelesaikan masalah terhadap notaris yang hendak mengambil cuti. Majelis Pengawas Notaris dalam mengambil kebijakan terhadap pemberian cuti notaris yang dalam keadaan mendesak, Majelis Pengawas terlebih dahulu dilakukan musyawarah dengan para anggota majelis pengawas untuk mengambil keputusan agar memperoleh dasar hukumnya.

---

<sup>78</sup> Habib Aji *Op Cit.*, hlm 43

Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 02. PR. 10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Dalam Pasal 13 ayat (1) Kewenangan Majelis Pengawas Daerah bersifat administratif dilakukan oleh ketua, wakil ketua, atau salah satu anggota, yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas Daerah, ayat (2) huruf a dan b memberi izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan dan menetapkan Notaris Pengganti.

Kebijakan Majelis Pengawas Daerah terhadap pemberian cuti notaris untuk melakukan umroh dalam waktu 8 hari dengan memperhitungkan hari kerja dan hari libur Notaris tanpa menunjuk Notaris Pengganti, menurut hemat saya kebijakan yang diambil kurang tepat. Karena maksud dalam pasal 17 huruf b yang menyatakan Notaris dilarang meninggalkan wilayah kerjanya lebih dan 7 (tujuh) hari berturut-turut tanpa alasan yang sah disini adalah hari dimana Notaris menjalankan jabatan sebagai Notaris artinya Notaris bekerja dikantor dengan secara nyata selama 7 (tujuh) hari berturut-turut. Ketentuan hari libur Notaris menurut hemat saya itu merupakan ini siatif dari Notaris sendiri selama hari libur yang diambil dari Notaris tidak melebihi batas yang ditentukan dalam pasal 17 huruf b itu tidak termasuk pelanggaran yang di tetukan dalam ketentuan Pasal 17 huruf b, karena didalam Undang-undang Jabatan Notaris sendiri tidak mengatur hari libur. Kaitanya Notaris yang hendak cuti tanpa mengusulkan Notaris Pengganti seharusnya kebijakan yang di ambil oleh Majelis Pengawas harus menunjuk atau menetapkan Notaris Pengganti sesuai dengan Pasal 13 ayat (2)

huruf b Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 02. PR. 10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, hal ini merupakan alternatif dari kebijakan Majelis Pengawas Daerah untuk menunjuk notaris pengganti untuk menggantikan posisi sebagai Notaris Pengganti sementara, penunjukan Notaris sementara dapat dilakukan di daerah Notaris bekerja.

Menurut hemat saya cuti Notaris terdapat 2 (dua) cara untuk pengajuan cuti.

1. Pengajuan cuti karena jabatan;
2. Pengajuan cuti karena permintaan sendiri, suami/istri atau keluarga sedarah dari Notaris

Maksud pengajuan cuti karena jabatan adalah notaris yang mengajukan cuti karena sudah mendapatkan haknya sedangkan pengajuan cuti karena permintaan sendiri, suami/istri atau keluarga sedarah dari notaris ini merupakan pengajuan cuti dalam keadaan mendesak tetapi dalam hal pengajuan cuti keadaan mendesak disini tidak ada kejelasan terkait dengan pengajuan cuti sehingga menurut penulis perlu adanya aturan khusus terkait dengan pengajuan cuti dalam hal seperti ini. Maka dengan demikian keberadaan Pasal 28 Undang-Undang Jabatan Notaris memiliki kepastian hukumnya.

Undang-Undang Jabatan Notaris terkait dengan cuti Notaris memiliki Perbedaan antara peraturan yang bersifat mengatur dan memaksa berkaitan lebih pada sumber/pusat kewenangan pembentukan hukum. Pada peraturan yang bersifat memaksa diberikan kewenangan kepada pembuat undang-undang.

Pengajuan cuti Notaris terlihat adanya karakter yang imperatif atau kewajiban. Sedangkan pada peraturan yang bersifat mengatur pembentukannya diserahkan kepada Majelis Pengawas Notaris, ada karakter yang membolehkan. Kelihatan seakan ada perbedaan besar antara pembuat undang-undang atau kewenangan Majelis Pengawas Notaris. Namun, sebenarnya kedua sifat tersebut seakan merupakan dua bidang pada satu mendali, yaitu kebebasan berkontrak dan ketaatan kebebasan yang satu tidak lepas dari ketaatan yang lainnya. Peraturan yang bersifat mengatur akan diterapkan dan diberlakukan dalam arti negatif; sama halnya dengan peraturan yang bersifat memaksa maupun yang bersifat mengatur saling mengisi, dua bentuk peraturan yang menentukan di dalam hukum privat.

Selain itu pengajuan cuti notaris perlu adanya benang merah agar tidak terjadinya kontrakdisi berikut benang merah yang dapat dituliskan:

Pengajuan Cuti Karena Sudah Memenuhi Haknya	Pengajuan Cuti Karena Keadaan Mendesak
<p>Haknya seorang Notaris dalam hal Notaris yang ingin mengajukan cuti karena sudah menjalankan jabatannya selama 2 (tahun) diajukan kepada Majelis Pengawas Notaris secara tertulis.</p> <p>Selama menjalankan cuti notaris mengusulkan Notaris Pengganti.</p> <p>Syarat Notaris Pengganti:</p> <p>WNI</p> <p>Sarjana Hukum</p> <p>Bekerja di kantor Notaris selama 2 (dua) tahun</p>	<p>Cuti dalam keadaan mendesak ialah cuti atas permintaan dari Notaris sendiri yang diajukan secara tertulis melalui istri/suami atau garis lurus dari Notaris untuk diajukan kepada Majelis Pengawas Notaris.</p> <p>Selama menjalankan cuti Notaris mengusulkan pengganti atas permintaan sendiri atau penunjukan oleh Majelis Pengawas Notaris, dimana Notaris menjalankan tugasnya.</p> <p>Syarat pengajuan cuti dalam keadaan mendesak:</p>

<p>Berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun</p> <p>Surat keterangan sehat dari Rumah sakit negeri maupun swasta</p> <p>Surat keterangan catatan kepolisian(SKCK) Republik Indonesia</p> <p>Kartu Tanda Penduduk (KTP)</p> <p>Foto 4x6 = 2 Lembar</p>	<p>Surat permohonan pengajuan cuti</p> <p>Surat pengangkatan sebagai notaris</p> <p>Surat keterangan dari lembaga terkait dengan keadaan mendesak yang dialami oleh Notaris.</p> <p>Ketentuan dan syarat pengajuan usulan notaris pengganti:</p> <p>WNI</p> <p>Sarjana Hukum</p> <p>Bekerja di kantor Notaris selama 2 (dua) tahun</p> <p>Berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun</p> <p>Surat keterangan sehat dari Rumah sakit negeri maupun swasta</p> <p>Surat keterangan catatan kepolisian(SKCK) Republik Indonesia</p> <p>Kartu Tanda Penduduk (KTP)</p> <p>Foto 4x6 = 2 Lembar</p>
--	---

Maka dengan begitu terlihat jelas bahwa keadaan mendesak disini perlu diperhatikan betul sebab jika tidak diberikan aturan khusus, maka dalam hal ini banyak yang notaris yang meninggalkan jabatannya karena cuti tanpa pemberitahuan dari Majelis Pengawas Notaris, sehingga dalam hal ini tentu juga Notaris telah melanggar ketentuan dalam pasal 17 huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris.

Melihat dari penjelasan keadaan mendesak dalam undang-undang jabatan disini memiliki ketidak jelasan. Sehingga Notaris yang mengajukan cuti menurut penulis itu merupakan halang sementara, karena Notaris mengajukan cuti berhalangan sementara untuk meninggalkan jabatannya, baik karena jabatan maupun permintaan sendiri atau keluarga dari Notaris.

Kaitanya dengan ijin dan cuti juga perlu diperhatikan, pada dasarnya cuti dan ijin merupakan tujuan yang sama yaitu sama-sama meninggalkan tugasnya sebagai notaris. Ijin sendiri merupakan permohonan seorang yang hendak untuk meninggalkan tugasnya dalam hal ini pemberian ijin dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk pemberian ijin, cuti adalah permohonan yang diajukan oleh Notaris dengan disertai persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan, undang-undang jabatan Notaris juga mengatur tentang hak cuti, kewajiban dan larang notaris. Maka akibat hukum dari notaris yang hendak cuti tanpa mengusulkan Noatris Pengganti dalam hal ini secara normatif telah melanggar ketentuan pasal 25 ayat (3) Undang-undang Jabatan Notaris

Akibat hukum merupakan akibat yang timbul oleh peristiwa hukum karena peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang timbul oleh adanya suatu perbuatan hukum atau hubungan hukum, adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh notaris terhadap objek hukum terdpat akibat tertentu dari suatu perbuatan yang mana akibat itu talah diatur oleh hukum, sehingga akibat pengajuan cuti tanpa usulan Notaris Pengganti secara normatif pengajuan cuti dapat ditolak oleh

Majelis Pengawas, sehingga kebijakan yang diambil oleh Majelis Pengawas yang memberikan cuti kepada notaris tanpa menunjuk notaris pengganti menurut hemat saya kebijakan yang diambil oleh Majelis Pengawas kurang tepat. Seharusnya Majelis Pengawas terhadap Notaris yang hendak cuti tanpa mengajukan usulan notaris pengganti sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 02. PR. 10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, yang menyatakan bahwa Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk menetapkan notaris pengganti. Menurut hemat saya usulan atau menunjuk Notaris Pengganti merupakan hal yang wajar sebab jika Notaris yang hendak cuti tanpa usulan Notaris Pengganti berarti aktifitas sebagai Notaris akan terhenti, sehingga akan merugikan klien yang membutuhkan jasa dari Notaris

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Tolak ukur pengajuan cuti dalam keadaan mendesak hasil penelitian menunjukkan bahwa tolak ukur pengajuan cuti dalam keadaan mendesak merupakan penilain yang subjektif maka tolak ukur menurut Majelis Pengawas Notaris diantaranya adalah *Pertama* Sakit, *Kedua* Melakukan Ibadah Haji.
2. Pelaksanaan ketentuan cuti dalam keadaan mendesak terhadap usulan notaris pengganti merupakan kewajiban seorang Notaris yang hendak menjalankan cuti, dalam hal Notaris yang hendak mengajukan permohonan cuti tidak disertai usulan Notaris Pengganti hal ini telah melanggar ketentuan dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-undang Jabatan Notaris.

#### **B. Saran**

1. Seharusnya pemerintah memperhatikan ketentuan yang ada di dalam Pasal 28 undang-undang jabatan notaris terkait pengajuan cuti dalam keadaan mendesak. Karena penjelasan dalam pasal tersebut masih belum jelas sehingga diperlukan adanya aturan pelaksanaan. Kreteria apa saja yang tergolong dalam keadaan mendesak dan bagaimana dengan pelaksanaanya.
2. Seharunya pemerintah untuk membuat pedoman atau aturan untuk pengajuan cuti Notaris dalam keadaan mendesak terhadap Notaris yang sudah dan belum punya hak mengambil cuti.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdul Ghofur Anshori., *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika.*, UII Press Yogyakarta.
- Agus Pandoman., *Teori Dan Praktek Akta Perikatan Publisitas Dan Non Publisitas.* Raga Utama Kreasi Yogyakarta 2017
- Achmad Ali., *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence).*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta 2009
- A.Kohar. *Notaris Dalam Praktek Hukum.* Alumni. Bandung 1983
- Bambang Sutiyoso., *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan).*, UII Press Yogyakarta 2012
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kesatu, Bandung, Pustaka Setia, 2008
- Budiono Herlin., *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Pt Citra Aditya Bakti, 2014
- Budi Untung., *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani* CV Andi Offset, Yogyakarta 2015
- Chainur Arrasjid., *Dasar- Dasar Ilmu Hukum.* Sinar Grafika Jakarta 2000
- G.H.S. Luban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris.* Erlangga. Jakarta 1980
- Habib Adjie. *Kompilasi Persoalan Hukum Dalam Praktek Notaris dan PPAT (Kapita Seleкта Notaris & PPAT) (1).* Indonesia Notary Comunity (INC). 2016
- Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.* PT Refika Aditama Bandung 2015.
- Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik.*, PT Refika Aditama Bandung 2013
- Mengenal Notaris Syari'ah.* PT Citra Aditya Bakti. Bandung 2011
- Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara.* PT Rafika. Bandung 2011
- Meneropong Khasanah Notaris Dan Ppat Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT).*, PT Citra Aditya Bakti. Bandung 2009

- Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia.*, CV Mandar Maju., Bandung 2009
- Hukum Notaris Indonesia Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.* PT Refika Aditama. Bandung 2008
- Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris (Dalam Bentuk Akta Keterangan Ahli Waris).* CV Mandar Maju Bandung 2008
- Habib Adjie, Muhamad Hafidh. *Akta Notaris Untuk Perbankan Syariah.* PT Citra Aditya Bakti. Bandung 2017
- Hartanti Sulihandari Dan Nisya Rifiani., *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru.*, Dunia Cerdas Jakarta Timur 2013
- Herlin Budiono. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan.* PT Citra Aditya Bakti. Bandung 2013
- H. Salim. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta).* PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2015
- H. Salim HS, dan Erlies Septiani Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013
- Lutan Hadi Darus., *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris.*, UII Press Yogyakarta 2017
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994
- Muhamad Adam. *Ilmu Pengetahuan Notariat.* CV Sinar Baru. Bandung 1985.
- Mulyoto. *Perjanjian Theknik, Cara Membuat, Dan Hukum Perjanjian Yang Harus Dikuasai.* Cakrawala Media. Yogyakarta 2012
- Piter Mahmud Maruki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia., *Jati Diri Notaris Indonesia.* PT Gramedia Pustaka, jakarta 2008
- Ronny Hantyo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia 1998
- SF. Marbiun, Moh Mahfud. *Pokok-Pokok Hukum AdministrasiNegara.* Liberty. Yogyakarta 2011
- Sjaifurrachman, Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta.* CV Mandar Maju. Bandung 2011

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Garfindo, 2010

Suparman Marjuki. *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*. FH UII Press Yogyakarta 2017

Supriadi., *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indoesia*. Sinar Grafika Jakarta 2006

Tan Thong Kie., *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. PT Ikhtiar Baru Van Hoeve. Jakarta 2013

## **B. Jurnal/ Tesis**

Eka Dwi Lasmiatin. Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Hal Notaris Yang Diganti Meninggal Dunia. *Tesis Universitas Islam Indonesia*. 2018

Hardika., *Tesis Kepemilikan Sertifikat Cuti Bagi Notaris Di Kabupaten Bantul*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2014

Imelda Mauliy Irianty., *Tesis Tinjauan Yuridis Mengenai Notaris Yang Cuti Diangkat Sebagai Pejabat Negara*. Univesitas Indonesia Fakultas Hukum Program Studi Kenotariatan Depok 2011

Kunni afifah. *Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya*. *Jurnal lex Renaissance Fh@uii.ac.id* Yogyakarta 2017

Muhammad Syaifuddin, *Tesis “Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Berkenaan dengan Izin Cuti Notaris di Kota Banjarmasin”*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011

Peraturan Dekan Fakultas Hukum Andalas Nomor 2 tahun 2012 tentang *Pedoman Penelitian dan Penulisan Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, (Padang : Program Doktor Ilmu Hukum 2012/2013), hlm. 11 di kutip dari H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum, Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Cetakan Kesatu, Bandung, Alfabeta, 2017

## **C. Internet/wawancara**

Anam Nugroho <https://serba-politik.blogspot.co.id/2016> diakses pada tanggal 03-05-2018 , pukul 3:17 Wib

Ariy Yandillah, Sihabudin, Herlin Wijayanti. *Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terkait Pembuatan Akta Notaris Yang Merugikan Para Pihak Akibat Kelalaiannya*. Jurnal Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

<http://wayanpwijayakusuma.blogspot.co.id/2009/11/cuti-notaris.html> diakses pada tanggal 1/02/2018 pukul 15:00 Wib

Redaksi Terobosan Baru ‘Sang Pengawal Notaris <http://www.hukumonline.com> diakses pada tanggal 12/01/2018 pukul 16:11 Wib.

Scholar.unand.ac.id. Osmarwan, Putra *Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terhadap Akta Yang Dibuatnya*. Masters thesis, UPT. Perpustakaan Unand. 2014

Wawancara sekretaris MPD Kota Yogyakarta pada pukul 14:30 wib pada tanggal 7-03-2018.

Wawancara wakil ketua MPD kota Yogyakarta, pada pukul 1530 Wib pada tanggal 07-03-2018

Wawancara wakil ketua MPD Bantul. Pada pukul 10:00 Wib pada tanggal 8-03-2018.

Wawancara Yus Riwayati, ketua MPD Tegal pada Pukul 10:30 Wib pada tanggal 27-03-2018

Wawancara Rindiana larasati S.H., Mkn. Pada tanggal 24-03-2018 Pukul 9:00 Wib

Wawancara Suryani. Ketua MPD Pekalongan pada tanggal 25-03-2018 pukul 9:30 Wib

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang *Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris*

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.HT.03.01 Tahun 2006 Tentang *Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Dan Pemberhentian Notaris*.